



PUTUSAN

Nomor 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis

میحرلا ن محرلا ه للا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara waris malwaris antara:

1. XXXXXXXXXXX, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara sebagai **Penggugat I**;
2. XXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagai **Penggugat II**;
3. XXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai **Penggugat III**;
4. XXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sebagai **Penggugat IV**;
5. XXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV dan V memberi kuasa kepada **Zulkifli, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di kantor **ZULKIFLI, SH & ASSOCIATES** beralamat di Jalan Durian, Gang Kuini, Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

melawan

1. XXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II**;
3. XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat memberi kuasa kepada **Syahrul Eriadi dan Suriyanto, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum OMBUSMAN yang berkedudukan di Jalan Budi Utomo nomor 183, Lingkungan VI, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan harta bersama yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara nomor 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis tanggal 06 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah isteri dari XXXXXXXXXX, dimana XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 1999 sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/063/PD-2014/2013, tanggal 03 Mei 2013), dan almarhum semasa menempuh hidup berumah tangga dengan Penggugat I, dan menjalin hubungan suami isteri telah pula memiliki anak-anak yang terdiri dari Penggugat II s/d Penggugat V, serta anak kandung yang bernama XXXXXXXXXX, dan saat ini anak yang bernama XXXXXXXXXX telah pula meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2013 sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/403/0010/2020, tanggal 8 Juli 2020, sehingga Penggugat I s/d Penggugat V serta almarhum XXXXXXXXXX adalah merupakan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX;

Halaman 2 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXX telah menjalin hubungan sebagai pasangan suami isteri dengan Tergugat I dan dari pernikahan tersebut Tergugat I dengan Almarhum XXXXXXXXXX memiliki anak anak yaitu Tergugat II dan Turut Tergugat, yang keseluruhannya merupakan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX;
3. Bahwa untuk selanjutnya dalam perkara a quo kedudukan serta hubungan hukum antara Penggugat I yang merupakan isteri dari almarhum XXXXXXXXXX, dimana Penggugat I dengan Penggugat II s/d Penggugat V adalah hubungan antara ibu kandung dengan anak-anak kandungnya, yang saat ini merupakan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX, dan dengan Tergugat I (lc. isteri dari almarhum XXXXXXXXXX), adalah sebagai anak menantu dari Penggugat I, dan Tergugat II, serta Turut Tergugat merupakan cucu-cucu kandung Penggugat I dalam perkara a quo, sedangkan dengan Penggugat II s/d Penggugat V hubungannya dengan Tergugat I adalah sebagai adik/kakak ipar serta Tergugat II dan Turut Tergugat adalah merupakan keponakan kandung dari Penggugat II s/d Penggugat V, yang secara keseluruhan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah sebagai subjek hukum dalam perkara a quo yaitu merupakan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX;
4. Bahwa diikut sertakannya Turut Tergugat adalah merupakan anak kandung dari Tergugat I dengan almarhum suaminya yang merupakan salah satu ahli waris /anak kandung **almarhum XXXXXXXXXX** yang meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2013, sehingga sekaligus untuk melengkapi para pihak yang berperkara dalam perkara a quo;
5. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX dimana XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 1999 sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/063/PD-2014/2013, tanggal 03 Mei 2013 serta meninggalkan ahli waris Para Penggugat dan Para Tergugat, dan Turut Tergugat, serta tidak ada lagi ahli waris yang mustahaq lainnya yang ditinggalkan oleh almarhum XXXXXXXXXX;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXX dengan isterinya yaitu Penggugat I ada memiliki harta bersama/syarikat berupa sebidang tanah darat

Halaman 3 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bangunan rumah permanen dan tanaman kelapa sawit yang tumbuh diatas tanah tersebut yang saat ini dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I dan Tergugat II, sementara Surat sebagai alas hak dari tanah tersebut berada ditangan Penggugat I, dimana harta yang menjadi budel warisan dari alm. XXXXXXXXXXXX yang bersyarikat dengan Penggugat I tersebut sampai saat ini belum dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, serta Turut Tergugat;

7. Bahwa adapun harta yang menajdi budel warisan dari peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX yang bersyarikat dengan isterinya (Ic. Penggugat I), berdasarkan alas hak Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Surat : 593.83/32/LP-SP/2020, tanggal 23 Maret 2020, Jo. Surat Keterangan Nomor : 593.83/32/K/LP-SP/2020, Jo. Nomor: 593/005/SK/SP-LP/2020, tanggal 24 Februari 2020 yang terinventaris di Kantor Camat Limah Puluh No.32, tanggal 23 Maret 2020, tertera atas nama XXXXXXXXXXXX (Ic. Penggugat I) tersebut yaitu berupa:

- Satu bidang tanah dengan luas $\pm 8.053 \text{ M}^2$, berikut bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya serta tumbuhan kelapa sawit, yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, dengan ukuran luas tanah dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan PJKA: 306 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Selamat/Wahadi: 69,50/223 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Selamat : 10/12 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa : 35,50 M;

Dan tanah serta bangunan rumah permanen yang menjadi objek perkara a quo disebut dengan harta warisan yang terperkara, yang jika dinominalkan dengan harga sekarang atas objek sengketa tersebut sebesar Rp.300,000,000,- (tiga ratus juta rupiah);

8. Bahwa terhadap harta sebagaimana poin 7 (tujuh) tersebut diatas semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXX pernah di agunkan ke Bank BRI Unit Indra Pura, dan dimajukan untuk pengambilan pinjaman uang / kredit melalui Bank BRI tersebut, dan surat tanah tersebut dibuat atas nama XXXXXXXXXXXX. Dan setelah almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, maka surat tanah tersebut dibuatkan kembali atas nama XXXXXXXXXXXX (Penggugat I), sebagaimana

Halaman 4 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat terhadap kepemilikan tanah tersebut diatas yang diuraikan pada poin 7 (tujuh) dalam uraian ini;

9. Bahwa selanjutnya terhadap objek tanah berikut bangunan rumah permanen dan tumbuhan kelapa sawit yang ada diatas tanah tersebut adalah harta yang menjadi budel warisan dari almarhum XXXXXXXXXXXX yang bersyarikat dengan isterinya yaitu Penggugat I, yang belum pernah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, serta Turut Tergugat, dimana Para Tergugat dan Turut Tergugat mendapat bagian dari bagian almarhum XXXXXXXXXXXX yang merupakan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX, dan atau bagian Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah bagian dari almarhum XXXXXXXXXXXX. Dan oleh karena objek tanah berikut bangunan rumah permanen serta tanaman kelapa sawit yang berada diatasnya yang menjadi budel warisan almarhum XXXXXXXXXXXX yang bersyarikat dengan isterinya (Ic. Penggugat I) belum pernah dibagi-bagi, maka seharusnya wajiblah dibagi-bagikan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, dimana Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai wakil dari almarhum XXXXXXXXXXXX. Dan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat dalam perkara a quo secara keseluruhan adalah sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX yang mustahaq secara hukum faraidh menurut syariat Islam;
10. Bahwa terhadap harta warisan tersebut diatas, saat ini secara pysiknya dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana suratnya dikuasai/berada dalam penguasaan Penggugat I, dan sejak XXXXXXXXXXXX meninggal dunia belum ada penetapan tentang ahli warisnya, demikian juga terhadap pembahagian harta peninggalan pewaris dari instansi berwenang yaitu Pengadilan Agama, dan oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat **sebagai ahli waris** almarhum XXXXXXXXXXXX **serta menetapkan bagian masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat** (Ic. mewakili dan mendapatkan bagian dari alm. XXXXXXXXXXXX) atas harta warisan tersebut diatas;
11. Bahwa oleh karena harta sebagaimana poin 7 (tujuh) tersebut diatas adalah harta warisan pewaris yang bersyarikat dengan isterinya yaitu Penggugat I,

Halaman 5 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah semestinya menurut hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bagian masing-masing dari harta warisan pewaris (Ic. XXXXXXXXXXXX yang bersyarikat dengan isterinya yaitu Penggugat I kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (faraidh);

12. Bahwa oleh karena nantinya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menetapkan bagian masing-masing atas harta warisan tersebut kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (faraidh), maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing atas harta warisan tersebut kepada Para Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, dan Tergugat II, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah gugatan Para Penggugat dikabulkan / berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa apabila terhadap harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXX yang bersyarikat dengan isterinya (Ic. Penggugat I) jika saja Para Tergugat tidak dapat membagi harta warisan tersebut dalam bentuk natura, maka dapat dibagi secara uang tunai sebagaimana nominal harga dari harta warisan tersebut yang jika dinominalkan sebesar Rp.300,000,000,- (tiga ratus juta rupiah), dan apabila Para Tergugat juga tidak dapat membagi secara nominal, maka terhadap harta yang menjadi budel warisan tersebut dapat dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, setelah dipotong/dikurangi segala ongkos yang diperlukan untuk biaya pelelangan tersebut, maka hasil bersih penjualan tersebut harus dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat;
14. Bahwa apabila dalam perkara a quo gugatan Para Penggugat dikabulkan, tetapi Para Tergugat tidak juga memberikan bagian Para Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini;

Halaman 6 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebelum gugatan ini dimajukan melalui Pengadilan Agama Kisaran, terhadap harta warisan tersebut Para Penggugat, sudah berupaya berulang kali meminta kepada Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan yang menjadi bagian Para Penggugat, namun Para Tergugat sering berdalih dengan alasan yang dicari-cari, dan sampai gugatan ini dimajukan terhadap harta warisan tersebut masih tetap dalam penguasaan Para Tergugat;
16. Bahwa persoalan harta warisan almarhum XXXXXXXXXX yang bersyarikat dengan isterinya (Ic. Penggugat I) ini juga terakhir kali pada peringatan 100 (seratus) hari meninggalnya almarhumah XXXXXXXXXX, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat berkumpul di rumah adik kandung Penggugat I, dan ada melakukan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan permasalahan harta warisan perkara a quo ini, dan dalam musyawarah tersebut, Para Tergugat malah mendalilkan bahwa terhadap tanah/harta warisan tersebut sudah menjadi milik mereka pribadi dikarenakan tanah dan rumah berikut kelapa sawit tersebut sudah menjadi milik Para Tergugat yang diperoleh dari almarhum XXXXXXXXXX, dan menyatakan Para Penggugat sudah tidak ada hak atas tanah warisan tersebut, sehingga pembicaraan permasalahan harta warisan tersebut diatas secara damai dengan kekeluargaan tidak berhasil;
17. Bahwa seandainya (Quad Non) Para Tergugat mempunyai alas hak atas tanah warisan tersebut, baik melalui proses jual-beli/penyerahan/hibbah ataupun dari suatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh tanah warisan tersebut tanpa mendapat hak secara yuridis dari seluruh Para Penggugat, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa perolehan alas hak tersebut adalah cacat hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (Non Executable ;
18. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat atas harta warisan almarhum XXXXXXXXXX yang bersyarikat dengan isterinya (Ic. Penggugat I) adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad), dan Para Penggugat sangat keberatan, karena Para Tergugat mencoba menghilangkan bagian yang merupakan hak Para Penggugat terhadap harta pewaris yang bersyarikat dengan Penggugat I tersebut yang diwarisi oleh Para ahli warisnya yang

Halaman 7 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mustahaq yang didalamnya juga termasuk sebagai ahli waris ialah Para Tergugat dan Turut Tergugat;

19. Bahwa dengan sering dan telah berulang kalinya Para Penggugat meminta kepada Para Tergugat agar bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi sia-sia belaka, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kisaran agar hak-hak Para Penggugat mendapatkan kepastian hukum;
20. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, serta ada dugaan kuat Para Tergugat hendak membebani dan atau hendak memindah tangankan atas harta warisan almarhum XXXXXXXXXX yang bersyarikat dengan Penggugat - I sebagaimana objek tanah berikut bangunan rumah permanen dan tumbuhan kelapa sawit yang diuraikan pada poin 7 (tujuh) diatas secara sepihak sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka dengan ini Para Penggugat bermohon nantinya pada Pengadilan Agama Kisaran untuk mengajukan permohonan sita atas harta warisan tersebut;
21. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti outentik menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 191 R.Bg./ Pasal 180 ayat (1) HIR, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Vorraad), meskipun ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil hukum yang diuraikan diatas, maka Penggugat I, II, III, IV, dan Penggugat V, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memanggil Pihak-Pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat – I, II, III, IV, dan Penggugat –V untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX;
3. Menetapkan harta sebagaimana dalam posita poin 7 (tujuh) adalah harta yang menjadi budel warisan pewaris almarhum XXXXXXXXXX yang bersyarikat

Halaman 8 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isterinya yaitu XXXXXXXXXX Binti Kario Dimedjo (Ic. Penggugat – I)
berupa :

- Satu bidang tanah dengan luas $\pm 8.053 \text{ M}^2$, berikut bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya serta tanaman kelapa sawit, berdasarkan alas hak Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Surat : 593.83/32/LP-SP/2020, tanggal 23 Maret 2020, Jo. Surat Keterangan Nomor : 593.83/32/K/LP-SP/2020, Jo. Nomor : 593/005/SK/SP-LP/2020, tanggal 24 Februari 2020 yan terinventaris di Kantor Camat Limah Puluh No.32, tanggal 23 Maret 2020, tertera atas nama XXXXXXXXXX (Ic. Penggugat I) yang terletak di Dusun III Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Prov. Sumatera Utara, dengan ukuran luas tanah dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan PJKA = 306 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Selamat/Wahadi = 69,50/223 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Selamat = 10/12 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa = 35,50 meter

Dan tanah serta bangunan rumah permanen yang menjadi objek perkara a quo disebut dengan harta warisan, yang jika dinominalkan dengan harga sekarang atas objek warisan tersebut sebesar Rp.300,000,000,- (tiga ratus juta rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan atas objek warisan;
5. Menetapkan pembahagian atas harta warisan yang bersyarikat dengan isterinya tersebut yaitu Penggugat I, dan sisa atas harta warisan tersebut dibagi untuk masing-masing para ahli waris yang mustahaq dari almarhum XXXXXXXXXX adalah Para Penggugat dan Para Tergugat, serta Turut Tergugat menurut ketentuan hukum waris Islam (faraidh);
6. Menyatakan apabila (Quad Non) Para Tergugat mempunyai alas hak atas tanah warisan tersebut, baik melalui proses jual-beli/penyerahan/hibbah ataupun dari suatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh tanah warisan tersebut tanpa mendapat hak secara yuridis dari seluruh Para Penggugat, adalah tidak sah dan cacat hukum atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (Non Executable);

Halaman 9 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bahagian dari harta warisan tersebut kepada masing-masing Para Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah gugatan Para Penggugat dikabulkan/berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat menyerahkan bagian Para Penggugat dan jika tidak dapat membagi harta warisan tersebut dalam bentuk natura, maka dapat dibagi secara uang tunai sebagaimana nominal harga dari harta warisan tersebut yang jika dinominalkan sebesar Rp.300,000,000,- (tiga ratus juta rupiah), dan apabila Para Tergugat juga tidak dapat membagi secara nominal, maka terhadap harta yang menjadi budel warisan tersebut dapat dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, setelah dipotong/dikurangi segala ongkos yang diperlukan untuk biaya pelelangan tersebut, maka hasil bersih penjualan tersebut harus dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
10. Menyatakan penguasaan tanah yang merupakan harta waris pewaris yang bersyarikat dengan Penggugat I tersebut yang secara fisik tanah berikut bangunan dan tanaman kelapa sawit dikuasai dan dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad);
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Vorraad) meski ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
13. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 10 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan pembagian harta bersama dilakukan secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah dilakukan upaya mediasi dengan Hakim Mediator **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH.** akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh untuk menyelesaikan pembagian harta bersama melalui pengadilan, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat memohon agar ditelatakan sita terhadap harta terperkara, dan terhadap permohonan sita tersebut telah diperiksa di persidangan;

Bahwa dalam persidangan telah diperiksa dugaan Para Penggugat atas kekhawatiran Para Penggugat akan dipindahtangankan harta terperkara secara sepihak;

Bahwa dalam pemeriksaan tersebut tidak diperoleh indikasi akan adanya upaya untuk memindahkan harta terperkara kepada pihak lain, dan untuk itu telah dibuat putusan sela yang menyatakan permohonan sita Para Penggugat ditangguhkan sampai diperoleh adanya indikasi untuk memindahtangankan harta terperkara;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A. EKSEPSI;

a. Para Penggugat Tidak Beriktikad Baik;

Majelis Hakim yang kami muliakan;

1. Pada acara mediasi yang diselenggarakan di hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, tidak hadir. Pun begitu halnya dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat juga tidak hadir;
2. Pada acara mediasi yang diselenggarakan di hari Kamis tanggal 5 November 2020, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV

Halaman 11 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Penggugat V tidak hadir. Sedangkan Tergugat II hadir, akan tetapi Tergugat I dan Turut Tergugat tidak hadir;
3. Pada acara mediasi yang diselenggarakan di hari Kamis tanggal 12 November 2020, Penggugat I dan Penggugat IV hadir. Sedangkan Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat V tidak hadir. Akan tetapi dihadiri wakilnya yaitu rekan sejawat Advokat ZULKIFLI, S.H. selaku Kuasa Istimewa dari Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat V. Pun begitu halnya dengan Tergugat I dan Turut Tergugat juga tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya. Akan tetapi Tergugat II hadir;
 4. Pada acara mediasi yang diselenggarakan di hari Kamis tanggal 19 November 2020, Penggugat I, Penggugat IV hadir, sedangkan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat V tidak hadir, tetapi hadir Kuasanya yaitu rekan sejawat Advokat ZULKIFLI, S.H., sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir. Akan tetapi Turut Tergugat hadir;
 5. Pada acara mediasi yang diselenggarakan di hari Kamis tanggal 26 November 2020, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V tidak hadir, tetapi hadir Kuasanya yaitu rekan sejawat Advokat ZULKIFLI, S.H., sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir. Akan tetapi Turut Tergugat tidak hadir;
 6. Pemberian Kuasa Istimewa kepada rekan sejawat Advokat ZULKIFLI, S.H. sebagai wakil Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V pada acara mediasi tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan apa yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana menegaskan bahwa pemberian surat kuasa istimewa yang diperkenankan hanya bagi orang-orang yang berhalangan dikarenakan dalam keadaan sakit yang didukung oleh keterangan dari dokter dan yang dikarenakan bekerja di luar negeri yang dibuktikan dengan paspaort dan tiket keberangkatan serta surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 7. Sedangkan pemberian kuasa istimewa oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah dikarenakan tidak sempat oleh sebab bekerja selain bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Agama Kisaran;

Halaman 12 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemberian kuasa istimewa yang demikian itu, menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidaklah dibenarkan dan harus dianggap sebagai Penggugat-Penggugat yang tidak beritikad baik yang mana berakibat pada tidak dapat diterimanya (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Para Penggugat tersebut;
9. Karenanya, gugatan Para Penggugat tanggal 6 Oktober 2020 yang didaftarkan dalam daftar perkara di Pengadilan Agama Klsaran nomor 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 6 Oktober 2020 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

b. Gugatan Para Penggugat Obscuur;

Majelis Hakim yang kami muliakan;

1. Pada angka 17 dalam gugatannya bertanggal 6 Oktober 2020, Para Penggugat meminta supaya Majelis menyatakan bahwa perolehan alas hak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud Para Penggugat pada angka 7 dalam gugatannya bertanggal 6 Oktober 2020 baik melalui proses jual-beli/penyerahan/hibbah ataupun dari suatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh tanah warisan tersebut tanpa mendapat hak secara yuridis dari seluruh Para Penggugat adalah cacat hukum atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (*non executable*);
2. Sedangkan, gugatan ini merupakan gugatan maal waris;
3. Memperhatikan, gugatan, posita dan permohonan (petitum) gugatan Para Penggugat maka Para Tergugat gugatan Para Penggugat tersebut adalah obscuur, kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. JAWABAN TERHADAP POKOK PERKARA:

Majelis Hakim yang kami muliakan;

1. Mengenai dalil gugatan sebagaimana diuraikan pada angka 1, angka 2 dan angka 3, angka 4 dan angka 5 adalah suatu pernyataan yang Tergugat I dan Tergugat II benarkan sehingga tidak perlu pembahasan lebih lanjut;
2. Mengenai dalil gugatan sebagaimana diuraikan pada angka 6, memang benar *almarhum* XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya ada memiliki sebidang

Halaman 13 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*. Tetapi tidak benar kalau di atas bidang tanah tersebut ada 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal dan tanaman pohon kelapa sawit;

Tidak benar juga kalau selama ini Tergugat I ada menguasai dan/atau mengusahai bidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*. Bahkan Tergugat I tidak diperbolehkan oleh XXXXXXXXXX untuk mempertanyakan harta-harta yang diperoleh XXXXXXXXXX (baik yang diperoleh bukan dari warisan, seperti sebidang tanah perkebunan kelapa sawit di daerah Labuhan Bilik seluas 4 (empat) hektar, begitu pun halnya dengan tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*;

Sebab, 2 (dua) tahun sebelum XXXXXXXXXX meninggal dunia, Tergugat I telah di thalak oleh XXXXXXXXXX secara Islam dihadapan beberapa orang saksi dan itulah sebabnya mengapa XXXXXXXXXX mendirikan 1 (satu) unit rumah tempat tinggal di atas bidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*;

Juga tidaklah benar kalau surat tanah atas bidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* ada dalam kekuasaan Tergugat I, sebab XXXXXXXXXX (almarhum) tidak pernah mengizinkan Tergugat I mempertanyakan surat-surat kepemilikan harta benda yang dibelinya, meskipun harta benda itu diperoleh selama dalam perkawinan Tergugat I dengan XXXXXXXXXX;

Yang benar adalah, surat keterangan tanah atas nama XXXXXXXXXX telah diagunkan oleh XXXXXXXXXX ketika masih hidup ke P.T. Bank Rakyat Indonesia Unit Indrapura tanpa seijin dan/ataupun sepengetahuan Tergugat I, surat tersebut telah diambil oleh Penggugat I dari lembaga perbankan tersebut ketika XXXXXXXXXX telah meninggal dunia dengan mengajukan surat keterangan ahli waris satu-satunya atas nama XXXXXXXXXX (*i.c.* Penggugat I). Sayangnya, berkas atasnama XXXXXXXXXX di lembaga perbankan dimaksud sudah tidak ada lagi dan hal ini sedang dalam pemeriksaan pihak Kepolisian Resor Batubara di Limapuluh Kota;

Adapun 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal dan tanaman pohon kelapa sawit sebagaimana disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya bertanggal 6 Oktober 2020 tersebut adalah milik dan/atau

Halaman 14 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan almarhum XXXXXXXXXX setelah bidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* diserahkan kepada XXXXXXXXXX (almahum) oleh Para Penggugat sebagai bagian dari budel warisan dari almarhum XXXXXXXXXX;

Karena budhel warisan dari almarhum XXXXXXXXXX bukan hanya bidang tanah sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya bertanggal 6 Oktober 2020 itu saja. Sebab, masih di Desa Sumber Padi juga ada 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal yang telah dibagikan kepada salah satu ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX (salah satu dari Para Penggugat) dan telah diperjual-belikan kepada pihak lain;

Selain itu juga ada lahan perkebunan yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal yang berada di daerah Labuhan Bilik seluas 4 (empat) hektar yang telah dibagikan kepada salah satu ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX (salah satu dari Para Penggugat);

Ironisnya, lahan perkebunan sawit yang di atasnya tertanam tanaman pohon kelapa sawit produktif milik almarhum XXXXXXXXXX seluas 4 (empat) hektar di daerah Labuhan Bilik (bersempadan langsung dengan bidang tanah milik almarhum XXXXXXXXXX) juga dikuasai dan diusahai (termasuk hasil tanaman pohon kelapa sawit beserta suratnya) oleh adik kandung dari Penggugat I;

3. Mengenai dalil gugatan sebagaimana diuraikan pada angka 7, dalil ini kontradiktif dengan dalil apa yang telah dikemukakan Para Penggugat pada angka 6 dalam gugatannya bertanggal 6 Oktober 2020 tersebut. Para Penggugat secara tegas menyatakan bahwa adapun bidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* telah disuratkan atas nama XXXXXXXXXX (*i.c.* Penggugat I). Padahal pada angka 6 di atas Para Penggugat mendalilkan bahwa surat atas bidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini berada dalam kekuasaan Tergugat I. inilah bukti kemunafikan dan kebohongan dari Para Penggugat;

Sedangkan terkait masalah harga dari objek yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* bukanlah kewenangan Para Penggugat untuk

Halaman 15 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan berapa nilainya akan tetapi ada satu lembaga khusus yang berwenang untuk melakukan penilaian dari objek dimaksud;

4. Mengenai dalil gugatan sebagaimana diuraikan pada angka 8, dalil ini merupakan pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna serta mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II;
5. Mengenai dalil gugatan sebagaimana diuraikan pada angka 9, dalil ini pernyataan sekaligus permintaan Para Penggugat tersebut tidak patut untuk dipebuhi karena objek yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* bukan merupakan *budhel* warisan XXXXXXXXXX, tetapi merupakan budhel warisan *almarhum* XXXXXXXXXX;
6. Mengenai dalil gugatan sebagaimana diuraikan pada angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 13, pernyataan dan permintaan Para Penggugat tersebut tidaklah sepatutnya atau tidaklah selayaknya untuk dikabulkan karena Para Penggugat telah salah mendalilkan bahwa selama ini objek perkara dan suratnya berada dalam kekuasaan Tergugat I. karena yang benar surat atas bidang tanah perkara dalam perkara *a quo* berada dalam kekuasaan Penggugat I sedangkan bidang tanah yang merupakan objek perkara dalam perkara *a quo* berada dalam kekuasaan Tergugat II dan adik kandung Penggugat I yang dikenal dengan nama panggilan sehari-hari yaitu GEMOK yang mengaku menerima kuasa dari Para Penggugat untuk mengutip tandan buah kelapa sawit;
7. Mengenai dalil gugatan sebagaimana diuraikan pada angka 14, dalil ini tidak berdasar hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan apalagi dikabulkan;
8. Mengenai dalil gugatan sebagaimana diuraikan pada angka 15 dan angka 16 dalil ini adalah satu kebohongan yang teramat besar dan sangat nyata. Sebab, selama ini Para Penggugat tidak pernah ada menemui baik Tergugat I, Tergugat II dan/atau pun Turut Tergugat untuk membicarakan apa yang didalilkan Para Penggugat tersebut. Yang ada Para Penggugat sekitar bulan Juni 2020 ada menemui saksi sempadan yaitu Bapak Selamat untuk meminta tanda tangan saksi dalam pembuatan surat keterangan tanah atnama XXXXXXXXXX (*i.c.* Penggugat I) akan tetapi Bapak Selamat tidak mahu membubuhkan tanda-tangannya dengan alasan tanah tersebut adalah

Halaman 16 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik XXXXXXXXXXXX bukan milik XXXXXXXXXXXX karena itu Penggugat IV dan Penggugat V memukul Tergugat II;

Jadi, sangat terang dan jelas bahwa Para Penggugatlah yang mencari-cari alasan dan/atau mengada-ada sekedar untuk mengelabui persidangan yang seharusnya sama-sama kita hormati ini;

9. Mengenai dalil gugatan sebagaimana diuraikan pada angka 17, dalil ini berpotensi menjadikan gugatan menjadi kabur (*obscuur*);
10. Mengenai dalil gugatan sebagaimana diuraikan pada angka 18, dalil ini merupakan pernyataan yang sarat dengan kebohongan yang bertujuan untuk menutupi perbuatan melawan hukum (*onrecht maigedaad*) Para Penggugat. Ini adalah kekejian dan kedzaliman yang sangat-sangat nyata;
11. Mengenai dalil gugatan sebagaimana diuraikan pada angka 19, dalil ini sarat dengan kebohongan. Karena tidak pernah Para Penggugat meminta kepada Para Tergugat, bahkan Para Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat I. ini adalah kemunafikan yang sangat-sangat dilaknat Allah SWT.;
12. Mengenai dalil gugatan sebagaimana diuraikan pada angka 20, dalil ini kebohongan yang sangat nyata. Sebab, bidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* telah disuratkan atas nama XXXXXXXXXXXX (*i.c.* Penggugat I) dan surat atasnama XXXXXXXXXXXX berada dalam kekuasaan Penggugat I, sudahlah pasti baik Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat dapat memindahtangankan objek terperkara dalam perkara *a quo*;

Karenanya peletakan sita atas objek terperkara dalam perkara *a quo* adalah hal yang sia-sia dan tidak layak untuk dipertimbangkan apalagi untuk dikabulkan;

13. Mengenai dalil gugatan sebagaimana diuraikan pada angka 21, dalil ini tidak dibenarkan. Sebab, terhadap perkara ini *uitvoerbaar bij vooraad* tidak dapat diberlakukan;
14. Bahwa, oleh karena Para Penggugat yang mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dan Para Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya atau sewajarnya serta sesuai dengan ketentuan jika nantinya Majelis menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya

Halaman 17 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan, peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku;

C. PERMOHONAN:

Majelis Hakim yang kami muliakan;

Berdasarkan hal-hal apa yang telah dikemukakan di atas, diharapkan Majelis berkenan:-

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V bukanlah Penggugat-Penggugat yang baik;
- Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Atau, seandainya Majelis nantinya berpendapat lain maka diharapkan dapat memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

D. PENUTUP:

Majelis Hakim yang kami muliakan;

- Demikian eksepsi dan jawaban ini dibuat dan disampaikan dengan hormat dengan catatan bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang tidak Para Tergugat tanggapinya bukan berarti Para Tergugat setuju dengan dalil-dalil Para Penggugat tersebut, tapi Para Tergugat menganggap dalil-dalil dimaksud memang tidak perlu ditanggapi karena tidak relevan dan/atau hanya merupakan penegasan belaka. Atas penerimaan Majelis, terlebih dahulu diucapkan setinggi-tingginya terima kasih;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi:

1. Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil **Eksepsi, Jawaban Pokok Perkara** yang diajukan oleh Para Tergugat pada persidangan tanggal 10 Desember 2020 yang lalu, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat, dan sekaligus

Halaman 18 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reflik ini merupakan satu-kesatuan secara mutatis-mutandis yang tak terpisahkan dari gugatan Para Penggugat dan oleh karena itu mohon dianggap telah termuat dalam Reflik ini;

2. Bahwa apa-apa yang diuraikan oleh Para Tergugat tentang eksepsinya haruslah dikesampingkan, karena eksepsi Para Tergugat tersebut bukanlah eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut dan kewenangan relative, dan oleh karena eksepsi Para Tergugat tidak membahas tentang kedua kewenangan tersebut atau tentang eksepsi prosesuil (*procesueel*) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 134 HIR/160 R.Bg, Pasal 125 ayat (2), Pasal 133 HIR/159 R.Bg dan Pasal 136 HIR/162 R.Bg, maka eksepsi Para Tergugat sebagaimana yang diuraikannya haruslah ditolak;
3. Bahwa eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak beritikad baik sebagaimana yang diuraikan oleh Para Tergugat yang tertuang pada huruf **a poin 01, 02, 03, 04, 05, dan 06** adalah alasan yang sangat diciptakan untuk mengelabui Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan oleh karenanya dengan kerendahan hati Para Penggugat menguraikan hasil persidangan dari awal persidangan tanggal 22 Oktober 2020 sampai kepada Jawaban dan Reflik dalam perkara ini sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa Gugatan Para Penggugat Terdaftar di Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Perkara **No.1853/Pdt.G/2020/PA-Kis, Tanggal 06 Oktober 2020**, dan sidang perkara a quo pertama kalinya digelar yaitu Tanggal 22 Oktober 2020, dimana pada persidangan perdana tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat II, dan Kuasa Hukum Para Tergugat hadir, dan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menyatakan Turut Tergugat Tidak hadir dan alamat yang ditujukan dalam gugatan tidak diketahui keberadaannya, yang keterangan tersebut dibuat oleh Kepala Desa atas relass yang disampaikan melalui bantuan / delegasi oleh Juru Sita Pengadilan Agama Simalungun, sehingga pada hari itu persidangan ditunda karena tidak hadirnya Turut Tergugat dan sidang berikutnya adalah untuk pemanggilan/ memastikan alamat Turut Tergugat, **dan persidangan tersebut pada hari itu bukanlah acara mediasi** sebagaimana yang

Halaman 19 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



diuraikan dan disampaikan oleh Para Tergugat melalui kuasanya dalam eksepsi Para Tergugat;

- 3.2. Bahwa acara sidang berikutnya yaitu persidangan yang ke 2 (dua) tanggal 5 Nopember 2020, dimana Tergugat II hadir dan kuasanya, namun Turut Tergugat juga tidak hadir, dan Para Penggugat menyampaikan Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Dusun/Gamot Huta V Batuah Mekar Jaya Nagori Naggar Bayu, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun dan surat keterangan tersebut menerangkan bahwa Turut Tergugat (Ic. XXXXXXXXXX) dinyatakan masih berdomisili /beralamat di Huta V Mekar Jaya Nagori Naggar Bayu, dan surat keterangan Gamot/Kepala Dusun ini diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Nagori Naggar Bayu, dan sekali lagi dijelaskan bahwa sidang kedua tersebut **bukanlah acara persidangan mediasi** sebagaimana uraian Para Tergugat;
- 3.3. Bahwa acara sidang berikutnya yaitu persidangan yang ke 3 (tiga) tanggal 12 Nopember 2020, dimana Turut Tergugat hadir, Tergugat II dan kuasa hukum Tergugat I, dan II hadir, maka Majelis Hakim menyatakan karena para pihak sudah hadir maka sebelum acara persidangan memeriksa pokok perkara, maka terlebih dahulu dilakukan mediasi, dan dianjurkan agar Tergugat I untuk hadir acara mediasi tersebut, begitu juga dengan Penggugat I, karena Majelis Hakim berpendapat Penggugat I dan Tergugat I lah yang lebih mengetahui persoalan harta warisan dalam perkara a quo, sehingga persidangan pada hari itu ditunda seminggu untuk mendengarkan hasil mediasi, dan sekali lagi bukan acara mediasi, namun setelah persidangan ditutup pada hari itu juga Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat menemui Hakim Mediator untuk menentukan jadwal/hari untuk pelaksanaan mediasi, namun Hakim Mediasi telah mendengar kisi-kisi dari penyampaian para pihak pada pertemuan yang dianggap sudah lengkap tersebut;
- 3.4. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2020, Penggugat I dan Penggugat V secara inperson langsung hadir untuk pelaksanaan Mediasi, dan hadir dipersidangan, namun Tergugat I, tidak hadir, tetapi kuasa hukumnya

Halaman 20 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



hadir mewakili Tergugat I, dan hadir juga Tergugat II, serta hadir Turut Tergugat, sehingga Hakim Mediasi menganggap para pihak sudah lengkap dan diteruskan dengan mendengarkan keterangan yang disampaikan langsung oleh Penggugat I sebagai pemilik dari objek yang saat ini menjadi budel Harta Warisan alm. XXXXXXXXXX tersebut. Dan oleh karena Penggugat I sebagai pemilik tanah yang menjadi objek warisan tersebut telah hadir begitu juga Penggugat IV hadir dan Tergugat II serta kuasanya yang mewakili Tergugat – I juga hadir dan Turut Tergugat juga hadir dalam acara mediasi, maka pelaksanaan mediasi yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 12016 telah terpenuhi;

- 3.5. Bahwa dalam pertemuan mediasi tersebut oleh Hakim Mediasi perlu juga mendengarkan uraian dari Tergugat I sehingga pertemuan mediasi tersebut Hakim Mediasi menganjurkan agar Tergugat I harus hadir, karena Hakim Mediator menganggap yang lebih mengetahui persoalan harta warisan perkara a quo adalah Tergugat I selaku orang tua Tergugat II dan Turut Tergugat, dan untuk kepentingan itu Hakim mediasi perlu mendengar keterangan dari Tergugat I, dan kuasa hukum Tergugat I juga telah menyampaikan bahwa sebenarnya Tergugat I tidak ada sangkut pautnya dalam perkara a quo, tapi Hakim Mediasi meminta juga harus dihadirkan, maka kuasanya berjanji untuk menghadirkan Tergugat I, dan disamping itu karena Hakim Mediasi telah mendengar keterangan langsung dari Penggugat, dan sambil memberikan memberikan saran kepada Para Penggugat dan Para Tergugat agar persoalan ini diselesaikan saja dengan jalan perdamaian, tetapi Tergugat I dan kuasa hukum Para Tergugat menyampaikan dan menjelaskan bahwa persoalan objek gugatan warisan ini tidak semudah apa yang diuraikan dalam gugatan, sehingga pada hari itu pertemuan mediasi belum membuahkan hasil, dan Hakim mediasi pertemuan untuk mediasi tersebut telah terlaksana, walaupun diberi tempo akan dilakukan mediasi berikutnya untuk mendengarkan keterangan Tergugat I dan mediasi tersebut dilanjutkan minggu berikutnya;
- 3.6. Bahwa lebih lanjut sebelum berakhir pertemuan mediasi tersebut disampaikan juga kepada Hakim Mediasi oleh kuasa hukum Para

Halaman 21 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Penggugat acara mediasi hari itu Penggugat II, III, V, tidak bisa hadir karena pekerjaan serta kondisi pandemic Covid 19, dan tidak memungkinkan untuk hadir, namun telah dikuasakan kepada kuasa hukum Para Penggugat yaitu kuasa istimewa, dan dalam situasi Pandemi Covid 19 ini dibenarkan oleh aturan yang berlaku berdasarkan Perma No.4 Tahun 2020 termasuk Petunjuk Teknis Pelaksanaan Mahkamah Agung tentang proses beracara di Pengadilan, dan terlebih lagi Hakim Mediasi membenarkan kuasa istimewa Para Penggugat tersebut, sehingga acara mediasi tersebut Penggugat I dan Penggugat IV telah menyampaikan maksud dan tujuan dari mediasi dalam perkara a quo dimana Para Penggugat sangat beritikad baik untuk menyelesaikan perkara a quo secara musyawarah kekeluargaan, dan bersedia menerima putusan Hakim Mediator untuk berdamai jika berhasil mediasi tersebut, dan juga menyampaikan untuk mediasi berikutnya akan menerima segala keputusan Hakim Mediator dalam musyawarah mediasi tersebut, sehingga Perma No. 1 Tahun 2016 tersebut telah terpenuhi tentang pelaksanaan mediasi dalam perkara a quo;

- 3.7. Bahwa pertemuan mediasi tanggal 26 Nopember 2020, Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya yang untuk mediasi ini telah dibuatkan kuasa istimewanya, sehingga pertemuan mediasi tersebut tetap dilaksanakan oleh Hakim Mediator, karena hakim Mediator telah mendapatkan Penjelasan dari Penggugat I dan Penggugat IV serta Para Penggugat lain tentang situasi dan kondisi saat pelaksanaan mediasi sebelumnya yang disampaikan oleh pemilik objek tanah warisan tersebut yaitu Penggugat I, dan mediasi tersebut tetap dilaksanakan namun tidak berhasil, karena Para Tergugat tetap bertahan bahwa objek gugatan yaitu tanah harta warisan tersebut sudah menjadi milik suami Tergugat I dan orang tua Tergugat II dan Turut Tergugat, dengan demikian pelaksanaan mediasi telah terlaksana karena sudah diwakili oleh Penggugat I dan Penggugat IV secara langsung/inperson, namun pada waktu hadirnya Penggugat I, dan Penggugat IV, Tergugat I sengaja tidak hadir tanpa alasan yang jelas, namun diwakili oleh kuasanya, sehingga yang beritikad tidak baik tersebut adalah Tergugat I, dan terbukti yang

Halaman 22 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



tidak menerima musyawarah mufakat melalui mediasi tersebut untuk pembagian harta warisan dalam perkara a quo adalah Para Tergugat, sehingga Hakim Mediator menyatakan mediasi gagal/tidak berhasil;

3.8. Bahwa oleh karena pada dasarnya dilaksanakannya mediasi tersebut adalah untuk penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan atas perkara a quo tanpa harus melalui proses perkara yang panjang sampai pada Putusan Pengadilan, maka mediasi tersebut dipandang sebagai salah satu penyelesaian perkara diluar acara persidangan, sehingga inti dari lahirnya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tersebut adalah untuk menyelesaikan perkara tanpa harus berlanjut berperkara, namun dalam perkara a quo mediasi tersebut dianggap gagal/tidak berhasil, karena Para Tergugat tidak menghendaki berhasilnya perdamaian melalui mediasi tersebut, sehingga yang dikategorikan tidak beritikad baik tersebut adalah Para Tergugat dan Turut Tergugat;

4. Bahwa acara persidangan selanjutnya adalah tanggal 3 Desember 2020 dengan agenda persidangan adalah tentang pembacaan gugatan oleh Para Penggugat, dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menanyakan kepada Para Penggugat, apakah gugatan ada perbaikan atau tidak, dan oleh karena gugatan Para Penggugat tidak ada perbaikan, maka Majelis Hakim menunda persidangan pada hari itu dengan membuka kembali sidang pada tanggal 10 Desember 2020 dengan agenda Jawaban dari Para Tergugat, dan atas eksepsi dan Jawaban Para Tergugat tersebut pada tanggal 10 Desember 2020 Para Penggugat diruang persidangan menerima Nota Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat, sehingga Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim waktu satu minggu penundaan sidang untuk memberi kesempatan kepada Para Penggugat mengajukan Reflik atas Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat;

5. Bahwa oleh karena dalam eksepsi Para Tergugat pada poin **a. 01, 02 dan a. 03**, bukanlah acara mediasi dan tidak benar adanya acara mediasi tersebut, tetapi adalah proses persidangan, maka uraian eksepsi Para Tergugat tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo wajiblah untuk ditolaknya, karena tidak mengandung kebenaran berdasarkan fakta-fakta persidangan;

Halaman 23 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



6. Bahwa selain dari pada itu uraian Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat Obscur, adalah uraian yang tidak berdasar, sehingga uraian poin **b. 01, 02, dan poin b. 03** tersebut haruslah ditolak, karena tidak secara rinci uraian bantahan Para Tergugat mengenai kekaburan isi gugatan Para Penggugat tersebut, dan jikapun ada uraian gugatan Para Penggugat sebagai mana uraian Para Penggugat pada angka 17 yang disangkal oleh Para Tergugat, hal tersebut adalah merupakan permintaan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjaga kedepannya agar Para Tergugat tidak berbuat apa yang diuraikan oleh Para Penggugat, karena objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga uraian yang bersifat permintaan tersebut dalam suatu gugatan adalah sah dan wajar dan tidak ada larangan hukum acara yang mengatur tentang pelarangan uraian tersebut, dengan demikian uraian Para Tergugat yang tidak terperinci menyampaikan keberatan/bantahannya haruslah ditolak;

II. Tentang Jawaban Pokok Perkara :

1. Bahwa apa-apa yang telah Para Penggugat uraikan dalam Reflik terhadap eksepsi Para Tergugat diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan secara mutatis-mutandis dalam Reflik ini, dari dan untuk itu mohon dianggap telah termuat dalam tanggapan terhadap **Jawaban** Para Tergugat sebagai berikut ini;
2. Bahwa terhadap **Jawaban** Para Tergugat dalam pokok perkara a quo, pada poin 01 dan **poin 02 sebagian uraiannya**, adalah suatu pengakuan yang kuat dan bulat sehingga pengakuan semacam itu tidak perlu untuk dibuktikan lagi dan untuk menguatkan alasan Para Penggugat tersebut, maka dengan kerendahan hati Para Penggugat menguraikan aturan yang tertuang dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.32 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang amar putusannya berbunyi : " suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti "*, dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan, karena sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Bahwa terhadap uraian Para Tergugat halaman 4 sub. awal setelah poin 02, yang menyatakan tidak benar ada menguasai objek perkara adalah

Halaman 24 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengakuan yang untuk menghindari dari subjek hukum dalam perkara a quo untuk tidak diseret-seret/diikut sertakan dalam perkara a quo, namun pada kenyataannya hasil panen dari tanah yang ditanami sawit tersebut telah dinikmati hasilnya karena Para Tergugat sampai saat ini menguasai tanah yang menjadi budel warisan tersebut;

4. Bahwa terhadap pengakuan Tergugat I yang menguraikan bahwa XXXXXXXXXX melarang Tergugat I untuk mempertanyakan harta-harta yang diperolehnya baik yang bukan dari warisan seperti perkebunan kelapa sawit di Labuhan Bilik maupun harta yang menjadi objek perkara a quo, adalah merupakan pengakuan Tergugat I sendiri dan tidak mengandung kebenaran, dan oleh karenanya pengakuan tersebut haruslah dikesampingkan;
5. Bahwa terhadap pengakuan Tergugat I yang menyatakan dia telah diceraikan perlulah dibuktikan oleh Tergugat I didepan persidangan yang mulia ini, karena perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengisyaratkan suatu perceraian dianggap sah apabila dilaksanakan didepan persidangan, yang dalam hal ini karena XXXXXXXXXX dengan Tergugat I sebagai pasangan yang beragama Islam, maka perceraian tersebut harus melalui proses Pengadilan Agama, dan oleh karena uraian Tergugat I tersebut hanya bersifat pengakuan belaka tanpa didasari pembuktian, maka uraian tersebut haruslah dikesampingkan;
6. Bahwa terhadap uraian tentang bangunan rumah diatas tanah yang menjadi objek perkara a quo adalah XXXXXXXXXX yang mendirikan adalah suatu alasan yang mengada-ada, karena sewaktu XXXXXXXXXX dengan Tergugat I, dan dikarenakan XXXXXXXXXX dan isterinya (Ic. Tergugat I) serta anak-anaknya tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, maka oleh Penggugat I membangun rumah diatas tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga apa yang diuraikan oleh Para Tergugat tidak ada mengandung kebenaran, sehingga bantahannya haruslah dikesampingkan;
7. Bahwa terhadap uraian Tergugat I pada poin 2 sub 3 halaman 4 yang menyangkal bahwa **Surat Tanah** yang menjadi objek perkara a quo **tidak berada ditangan Tergugat I adalah benar**, dan Para Penggugat juga tidak pernah menyatakan bahwa surat tanah sebagai alas hak atas objek warisan yang menjadi perkara a quo tersebut dan atau **tidak ada menguraikan**

Halaman 25 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



surat tanah tersebut **berada dalam penguasaan Tergugat I**, dan untuk mengingatkan dan menyegarkan kembali ingatan Para Tergugat, Para Penggugat dalam uraian posita gugatannya pada **Poin 6 dan poin 10 menguraikan bahwa surat Tanah berada dalam penguasaan/berada ditangan Penggugat I**, dan oleh karenanya dengan kerendahan hati agar Para Tergugat membaca kembali poin 6 dan poin 10 uraian posita Para Penggugat sampai selesai, agar tidak gagal faham mengartikan uraian posita Para Penggugat tersebut;

8. Bahwa terhadap uraian Para Tergugat pada poin 2 sub 4 halaman 4, tidak perlu ditanggapi lagi karena telah diuraikan oleh Para Penggugat sebagai mana posita gugatan poin 8, dan atas surat kepemilikan objek sengketa oleh XXXXXXXXXXX mau melakukan pinjaman ke Bank BRI untuk modal usaha, sebelum dibuatkan atas namanya, terlebih dahulu ada Pernyataan XXXXXXXXXXX yang menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa bukanlah miliknya tetapi adalah milik orang tuanya, sehingga pengambilan surat yang dijadikan jaminan ke Bank BRI tersebut adalah Penggugat I, karena Penggugat I yang berhak atas tanahnya tersebut, dan surat pernyataan tersebut akan dibuktikan dalam persidangan yang mulia ini;
9. Bahwa uraian Para Tergugat pada poin 2 sub 5 halaman 4, yang menyatakan Para Penggugat ada menyerahkan tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara adalah pengakuan yang tidak mengandung kebenaran, karena Para Penggugat tidak pernah merasa memberikan objek perkara a quo kepada XXXXXXXXXXX, dan sewaktu pengajuan surat tanah tersebut ke Bank BRI, ada surat pernyataan Ahli Waris yaitu Para Penggugat yang suratnya direkayasa oleh XXXXXXXXXXX, karena surat pernyataan tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh Penggugat II s/d Penggugat V, dan tentunya surat pernyataan tersebut tanda tangan Para Penggugat dipalsukan oleh XXXXXXXXXXX;
10. Bahwa terhadap uraian Para Tergugat pada poin 2 sub 6 halaman 4, dan sub 7, dan sub 8 halaman 5 ada menyatakan ada objek lain selain dari objek perkara a quo, perlulah dibuktikan oleh Para Tergugat terutama Para Penggugat tidak pernah merasa memiliki tanah di Labuhan Bilik, dan pembuktian Para Tergugat tersebut diwajibkan karena Para Tergugat yang

Halaman 26 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikannya sehingga beban pembuktian tersebut haruslah dibuktikan Para Tergugat sebagaimana kehendak dalam Pasal 1865 KUHPdata, Jo. Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 284 R.Bg;

11. Bahwa terhadap uraian Para Tergugat pada poin 03 halaman 5 dalam Jawaban Para Tergugat yang menyatakan adanya kontradiktif uraian gugatan Para Penggugat dan menyatakan Para Penggugat berbohong dan penuh kemunafikan adalah uraian tidak benar, oleh karenanya dengan kerendahan hati agar tidak gagal fahamnya pemahaman Para Tergugat dalam membaca dan meneliti uraian gugatan Para Penggugat, dimohonkan Para Tergugat membaca kembali sampai selesai uraian posita gugatan Para Penggugat pada poin 6 dan poin 7 tersebut, yang mana poin 6 isi uraian posita Para Penggugat telah dipertegas Para Penggugat pada poin 6 dalam Reflik ini;
12. Bahwa terhadap poin 04 Jawaban Para Tergugat, terhadap surat tanah yang menjadi objek perkara a quo pernah diagunkan ke Bank BRI Unit Indra Pura oleh XXXXXXXXXX semasa hidupnya, dan ditebus oleh Penggugat – I adalah benar adanya karena sebelum diajukan ke Bank BRI Unit Indra Pura untuk pinjaman, XXXXXXXXXX ada membuat Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2012 yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek warisan tersebut merupakan milik orang tuanya, dan melarang keluarganya dan anak-anaknya untuk menggugat/mengambil tanah tersebut, karena tanah tersebut milik serikat orang tuanya;
13. Bahwa uraian Jawaban Para Tergugat pada poin 05, adalah keberatannya atas harta warisan XXXXXXXXXX berserikat dengan Panggugat – I adalah kebenaran yang tidak terbantahkan, dan oleh karenanya wajar Para Penggugat melakukan gugatan kepada Para Tergugat dikarenakan Para Tergugat menguasai harta warisan yang menjadi sengketa saat ini;
14. Bahwa terhadap uraian dalam Jawaban Para Tergugat pada poin 06, yang keberatan atas permintaan Para Penggugat sebagaimana uraian Para Penggugat pada posita poin 10, 11, 12 dan poin 13, dengan bantahan bahwa surat tidak berada ditangan Tergugat I, dan Para Penggugat juga tidak pernah mendalilkan dan menuduh bahwa Tergugat I menguasai surat tanah terperkara, dan surat-tanah tersebut ditangan Penggugat I sebagai

Halaman 27 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana uraian posita gugatan Para Penggugat pada poin 6 dan poin 10, jadi uraian Para Tergugat poin 06 ini wajiblah dikesampingkan;

15. Bahwa keberatan Para Tergugat atas dalil Para Penggugat pada uraian posita 14, adalah uraian tidak berdasar hukum, karena uraian Para Penggugat dipoin 14 tersebut adalah suatu konsekuensi hukum dari suatu perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengambil hasil dari panen buah sawit diatas tanah terperkara milik Penggugat I dengan suaminya alm. XXXXXXXXXXXX, dengan demikian wajar Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkannya;
16. Bahwa terhadap uraian Jawaban Para Tergugat poin 08 yang tidak mengakui adanya pertemuan dan membicarakan tanah warisan alm. XXXXXXXXXXXX dengan Penggugat I tersebut yang dikuasai oleh Para Tergugat, adalah pembalikan fakta yang sebenarnya, dan fakta hukum terakhirpun bulan Juni 2020 ada pertemuan dengan Tergugat II, dan tetap disangkal, namun dinyatakan Penggugat IV dan Penggugat V memukul Tergugat II yang pemukulan tersebut tidak pernah terjadi, dan satu hal lagi yang masuk logika akal sehat, dimana ada pemukulan jika pertemuan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak bertemu, hal inilah yang merupakan kebohongan yang nyata, dan sebenarnya adanya pertemuan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, dan secara terpisah Para Penggugat menanyakan Kepala Desa Sumber Padi tentang peralihan surat-surat yang dibuat XXXXXXXXXXXX atas tanah Penggugat I yang berserikat dengan suaminya alm. XXXXXXXXXXXX, yang saat ini menjadi budel warisan almarhum XXXXXXXXXXXX;
17. Bahwa uraian Jawaban Para Tergugat poin 09 yang keberatan atas uraian posita gugatan Para Penggugat pada poin 17, adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya uraian tersebut haruslah dikesampingkan, karena Para Tergugat tidak memahami bahasa yang diuraikan Para Penggugat pada poin 17 tersebut;
18. Bahwa terhadap uraian Jawaban Para Tergugat pada poin 10, dan poin 11 adalah uraian dengan emosional sehingga tercipta appriori sendiri dari Para Tergugat, dan Jawaban seperti ini haruslah dikesampingkan;

Halaman 28 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa uraian Jawaban Para Tergugat pada poin 12, yang menyatakan dapat mengalihkan dan memindah tangankan objek perkara dengan tanpa surat dasar sebagai alas hak tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan jika ada pengalihan hak atas surat tersebut merupakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga sebenarnya uraian Para Tergugat tersebut adalah pengakuan secara implisit atas posita gugatan Para Penggugat pada poin 17, dan adanya permintaan sita atas objek perkara sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
20. Bahwa uraian Jawaban Para Tergugat pada poin 13 dan poin 14 haruslah dikesampingkan karena hal tersebut merupakan kewenangan mutlak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menilai dan mempertimbangkannya, sehingga uraian Para Tergugat dalam permohonan tentang eksepsi dan pokok perkara wajib ditolak, karena tidak berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Penggugat uraikan tersebut diatas, dengan hormat Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi, Para Tergugat dan atau setidaknya menyatakan Eksepsi Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, para Penggugat dan Turut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

A. TERHADAP EKSEPSI:

1. Terhadap tanggapan Para Penggugat pada angka I ke-1;

Bahwa Para Penggugat secara nyata menegaskan, bahwa Para Penggugat "...menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi, Jawaban Pokok Perkara yang diajukan oleh Para Tergugat pada persidangan tanggal 10 Desember 2020 yang lalu,...". Hal ini telah memperlihatkan betapa keliru dan

Halaman 29 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inkonsistensinya Para Penggugat terhadap apa yang hendak ditanggapi oleh Para Penggugat sesungguhnya. Karena, senyatanya Para Penggugat menyebutkan bahwa pada bahagian tersebut bermaksud menanggapi tentang eksepsi Para Tergugat, tetapi membantah semua dalil-dalil jawaban pokok perkara yang telah diajukan Para Tergugat;

2. Terhadap tanggapan Para Penggugat pada angka I ke-2;

Mungkin, Para Penggugat lupa bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku positif dan lazim diberlakukan dalam peradilan perdata di Indonesia, eksepsi itu tidak hanya sekedar berkenaan dengan kewenangan pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*absolute*) saja. Tetapi ada beberapa jenis eksepsi;

Abdul Manan dalam pembinaan teknis terhadap hakim yang diselenggarakan di Ambon pada tahun 2012 menjelaskan, bahwa ada 17 jenis eksepsi. Namun jika diperhatikan ada 3 tujuan diajukannya eksepsi, yaitu menghadang, menolak atau mengagalkan;

Karenanya, dalil Para Penggugat yang demikian itu bukanlah dalil yang berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

3. Terhadap tanggapan Para Penggugat pada angka I ke-3;

Dalam tanggapannya tersebut Para Penggugat menyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak beritikad baik adalah alasan yang sangat diciptakan untuk mengelabui Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Perlu diperjelas dan dipertegas, bahwa Para Penggugat telah keliru atau tidak tertutup kemungkinan memiliki niat untuk mengelabui dan menyesatkan peradilan ini. Sebab, apa yang telah Para Tergugat kemukakan adalah keadaan yang sesungguhnya. Dan Pemberian Kuasa Istimewa kepada Kuasa Para Penggugat untuk mewakili Para Penggugat dalam acara mediasi dalam perkara *a quo* tidaklah sesuai dengan ketentuan apa yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Khususnya Bagian Keempat tentang Kewajiban Menghadiri Mediasi, Pasal 6 yang mana menentukan Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa

Halaman 30 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



didampingi kuasa hukum (ayat (1)). Sedangkan jika kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi harus didukung oleh surat keterangan dari dokter (Pasal 6, ayat (4), huruf a);

Demikian juga jika pihak berada di bawah pengampunan (Pasal 6, ayat (4), huruf b), pihak bertempat tinggal atau kediaman atau berkedudukan di luar negeri (Pasal 6, ayat (4), huruf c) atau sedang menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan (Pasal 6, ayat (4), huruf d) dapat tidak hadir secara langsung sepanjang didukung bukti pendukung yang dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Memperhatikan, bahwa selama dalam acara mediasi Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat V tidak pernah hadir secara langsung (termasuk melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud Pasal 5, ayat (3) Jo. Pasal 6, ayat (2) PERMA RI nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) dan tanpa didukung bukti yang sah atas ketidakhadirannya tersebut serta kehadiran Penggugat I dan Penggugat IV hanya pada acara mediasi yang pertama sedangkan untuk selanjutnya tidak hadir tetapi dan Kuasa Istimewa yang diberikan kepada Ad. ZULKIFLI, S.H. maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V harus dikwalifisier sebagai Penggugat-Penggugat yang beritikad tidak baik (Pasal 7, ayat (2), huruf a, huruf b dan huruf c). Karenanya, gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankrijke verklaard*) sebagaimana ditentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 22, ayat (1);

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, sangat terang dan jelas bahwa tanggapan Tergugat I dan Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga tanggapan Para Penggugat yang demikian itu sama sekali tidak beralasan. Sebab itu, haruslah dinegasikan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Sedangkan terhadap tanggapan Para Penggugat angka I sub angka 3 lebih sub lagi 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. dan 3.6., Para Tergugat berpendapat tidak perlu menanggapi lebih lanjut karena apa yang telah Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemukakan dalam eksepsi Para Tergugat bertanggal 10 Desember 2020 sudah tepat, terang dan jelas serta tidak multi tafsir;

4. Terhadap tanggapan Para Penggugat pada angka I ke-4:

Tanggapan ini memang benar adanya, sehingga tidak perlu Para Tergugatanggapi lebih lanjut

5. Terhadap tanggapan Para Penggugat pada angka I ke-5;

Adapun argumentum yang dikemukakan Para Penggugat pada angka I sub angka 5 tersebut bukanlah argumentum hukum, karenanya patut dan layak untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

6. Terhadap tanggapan Para Penggugat pada angka I ke-6;

Seperitnya Para Penggugat telah gagal paham. Sebab, apa-apa yang telah Para Tergugat kemukakan pada huruf b. angka 01, angka 02 dan 03 sangatlah terang, jelas dan tidak multi tafsir. Sehingga permintaan Para Penggugat supaya majelis menolak dalil Para Tergugat dimaksud adalah suatu kekeliruan yang teramat besar dan tidak beralasan;

Memperhatikan apa-apa yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat dalam tanggapan (replik)-nya tersebut, Para Tergugat menegaskan menolak dalil-dalil Para Penggugat tersebut kecuali apa-apa yang diakui secara terang dan tegas, baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat. Karenanya, Para Tergugat tetap atau pun bersikukuh mempertahankan apa-apa yang telah Para Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi bertanggal 10 Desember 2020 tersebut dan mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari tanggapan (duplik) ini;

Berdasarkan apa-apa yang telah Para Tergugat kemukakan di atas, maka sangat diharapkan majelis yang kami muliakan berkenan menerima eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. TERHADAP JAWABAN POKOK PERKARA:

Majelis Hakim yang kami muliakan;

1. Terhadap tanggapan angka II ke-1:

Dalam dupliknya Para Penggugat menegaskan bahwa apa-apa yang telah Para Penggugat uraikan dalam replik Para Penggugat terhadap eksepsi Para Tergugat di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan

Halaman 32 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mutatis-mutandis dalam repliknya dan memohon agar dianggap telah termuat dalam tanggapan Para Penggugat terhadap jawaban Para Tergugat;

Dalil ini secara tegas dan jelas menyatakan bahwa segala kekeliruan yang terdapat dalam tanggapan Para Penggugat terhadap eksepsi Para Tergugat semuanya juga telah dimuat dalam bagian tanggapan Para Penggugat terhadap jawaban pokok perkara Para Tergugat;

2. Terhadap tanggapan angka II ke-2:

Memperhatikan tanggapan Para Penggugat yang demikian itu, maka sudah terbukti bahwa:

- Benar, bawa *almarhum* XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*, tetapi di atas bidang tanah tersebut tidak ada bangunan rumah tempat tinggal sebanyak 1 (satu) unit dan juga tidak ada tanaman pohon kelapa sawit;
- Benar, bahwa selama ini Tergugat I tidak ada menguasai dan/atau mengusahai bidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*;
- Benar, bahwa Tergugat I tidak diperbolehkan oleh XXXXXXXXXXXX (*almarhum*) bertanya tentang harta-harta yang diperoleh XXXXXXXXXXXX (baik yang diperoleh bukan dari warisan, seperti sebidang tanah perkebunan kelapa sawit di daerah Labuhan Bilik seluas 4 (empat) hektar, begitu pun halnya dengan tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*;
- Benar, bahwa 2 (dua) tahun sebelum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, Tergugat I telah di *thalak* oleh XXXXXXXXXXXX secara Islam dihadapan beberapa orang saksi;
- Benar, bahwa itulah sebabnya mengapa XXXXXXXXXXXX mendirikan 1 (satu) unit rumah tempat tinggal di atas bidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*;
- Benar, bahwa surat tanah atas bidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* tidak ada dan/atau tidak berada dalam kekuasaan Tergugat I;
- Benar, bahwa XXXXXXXXXXXX (*almarhum*) tidak pernah mengijinkan Tergugat I mempertanyakan surat-surat kepemilikan harta benda yang

Halaman 33 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya, meskipun harta benda itu diperoleh selama dalam perkawinan Tergugat I dengan XXXXXXXXXXXX (*almarhum*);

- Benar, bahwa adapun surat keterangan tanah atas nama XXXXXXXXXXXX (*almarhum*) telah diagunkan oleh XXXXXXXXXXXX (*almarhum*) ketika masih hidup ke P.T. Bank Rakyat Indonesia Unit Indrapura tanpa seijin dan/atau pun sepengetahuan Tergugat I;-
- Benar, bahwa surat tersebut telah diambil oleh Penggugat I dari P.T. Bank Rakyat Indonesia Unit Indrapura tersebut ketika XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dengan mengajukan surat keterangan ahli waris satu-satunya atas nama XXXXXXXXXXXX (*i.c.* Penggugat I);
- Benar, bahwa berkas atasnama XXXXXXXXXXXX di P.T. Bank Rakyat Indonesia Unit Indrapura dimaksud sudah tidak ada lagi dan hal ini sedang dalam pemeriksaan pihak Kepolisian Resor Batubara di Limapuluh Kota;
- Benar, bahwa 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal dan tanaman pohon kelapa sawit sebagaimana disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya bertanggal 6 Oktober 2020 tersebut adalah milik dan/atau peninggalan *almarhum* XXXXXXXXXXXX setelah bidang tanah yang dipersengketan dalam perkara *a quo* diserahkan kepada XXXXXXXXXXXX (*almarhum*) oleh Para Penggugat sebagai bagian dari budel warisan dari *almarhum* XXXXXXXXXXXX;
- Benar, bahwa budhel warisan dari *almarhum* XXXXXXXXXXXX bukan hanya bidang tanah sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya bertanggal 6 Oktober 2020 itu saja;
- Benar, bahwa masih ada budhel warisan *almarhum* XXXXXXXXXXXX di Desa Sumber Padi juga ada 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal yang telah dibagikan kepada salah satu ahli waris dari *almarhum* XXXXXXXXXXXX (salah satu dari Para Penggugat) dan telah diperjual-belikan kepada pihak lain;
- Benar, bahwa ada lahan perkebunan yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal yang berada di daerah Labuhan Bilik seluas 4 (empat) hektar yang telah dibagikan kepada salah satu ahli waris dari dari *almarhum* XXXXXXXXXXXX (salah satu dari Para Penggugat);

Halaman 34 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, bahwa lahan perkebunan sawit yang diatasnya tertanam tanaman pohon kelapa sawit produktif milik almarhum XXXXXXXXXXXX seluas 4 (empat) hektar di daerah Labuhan Bilik (bersempadan langsung dengan bidang tanah milik almarhum XXXXXXXXXXXX) juga dikuasai dan diusahai (termasuk hasil tanaman pohon kelapa sawit beserta suratnya) oleh adik kandung dari Penggugat I;

Karena Para Penggugat telah mengakuinya, sesuai dengan norma hukum apa yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung nomor 32 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971 maka pengakuan Para Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

3. Terhadap tanggapan angka II ke-3:

Sebaiknya Para Penggugat membuktikannya dalam persidangan, supaya semuanya menjadi terang dan jelas. Para Penggugat harus membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Tergugat I menguasai bidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* dan menikmati hasil panen dari tandan buah kelapa sawit yang berada di atas bidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini;

Jika nantinya terbukti Tergugat I ada menguasai bidang tanah yang dipersengketa-kan dalam perkara *a quo* dan menikmati hasil panen dari tanaman kelapa sawit yang ada di atas bidang tanah yang dipersengketakan tersebut, maka Tergugat I bersedia menyerahkan bidang tanah yang dipermasalahkan dimaksud. Akan tetapi, jika nantinya tidak terbukti, maka dimohon agar majelis yang kami muliakan berkenan menetapkan Para Penggugat telah memberi keterangan palsu dalam persidangan ini;

4. Terhadap tanggapan angka II ke-4;

Sangatlah aneh jika Para Penggugat lebih mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Tergugat I dengan suami Tergugat I (XXXXXXXXXXXXX (almarhum)). Karena, tempat tinggal bersama XXXXXXXXXXXX (almarhum) ketika hidup dengan Tergugat I tidaklah berdekatan dengan rumah kediaman Para Penggugat;

Saksi yang menyaksikan thalak yang dijatuhkan XXXXXXXXXXXX (almarhum) ketika hidup terhadap Tergugat I adalah tetangga XXXXXXXXXXXX

Halaman 35 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) dan Tergugat I. Selain itu, anak-anak hasil perkawinan XXXXXXXXXXXX (almarhum) dengan Tergugat I juga menyaksikannya;

Salah satu buku Kutipan Akta Nikah Tergugat I dengan XXXXXXXXXXXX (almarhum) yang sesungguhnya merupakan milik Tergugat I saja pun (selama XXXXXXXXXXXX (almarhum) dan XXXXXXXXXXXX (almarhum) masih hidup), berada dalam kekuasaan Penggugat I dan setelah Tergugat I memintanya kepada XXXXXXXXXXXX (almarhum) secara diam-diam, barulah XXXXXXXXXXXX (almarhum) memberikannya kepada Tergugat I tanpa diketahui Penggugat I dan XXXXXXXXXXXX (almarhum);

5. Terhadap tanggapan angka II ke-5;

Sepertinya Para Penggugat gagal paham lagi, atau memang tidak paham. Karena seingat Tergugat I, Tergugat I tidak ada menyatakan bahwa perceraian Tergugat I dengan XXXXXXXXXXXX (almarhum) berdasarkan hukum Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan/atau peraturan-peraturan deripatifnya. Tetapi di *thalak* berdasarkan syari'at Islam dan setelah XXXXXXXXXXXX (almarhum) menjatuhkan *thalak* terhadap Tergugat I di hadapan beberapa orang saksi, XXXXXXXXXXXX (almarhum) pergi meninggalkan rumah kediaman bersama XXXXXXXXXXXX (almarhum) dengan Tergugat I (sebagaimana dalam identitas dalam perkara ini) dan tidak peduli lagi baik terhadap hidup dan kehidupan Tergugat I maupun terhadap hidup dan kehidupan Tergugat II dan/atau pun Turut Tergugat;

6. Terhadap tanggapan angka II ke-6:

Para Penggugat menyatakan, bahwa tentang bangunan rumah di atas tanah yang menjadi objek perkara *a quo* adalah XXXXXXXXXXXX yang mendirikan adalah suatu alasan yang mengada-ada. Dalil ini bukanlah dalil hukum. Akan tetapi, dengan kerendahan hati Para Tergugat mempersilahkan Para Penggugat untuk membuktikannya dalam persidangan;

Selain itu, mengenai anak frasa yang menyatakan bahwa "...karena sewaktu XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat I,...", adalah dalil yang tidak memiliki makna sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;

Halaman 36 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Sedangkan, mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa "...dan dikarenakan XXXXXXXXXXXX dan istrinya (i.c. Tergugat-I) serta anak-anaknya tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, maka oleh Penggugat-I membangun rumah di atas tanah yang menjadi objek sengketa,..." adalah suatu kobohongan yang sangat besar dan nyata serta merupakan upaya Para Penggugat untuk menyesatkan peradilan ini kearah peradilan sesat;

Sebab, 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal yang ada di atas bidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini dibangun oleh XXXXXXXXXXXX (almarhum) setelah XXXXXXXXXXXX (almarhum) menthalak Tergugat-I, persisnya 2 (dua) tahun sebelum XXXXXXXXXXXX (almarhum) meninggal dunia;

Lagi pula, dari keadaan fisik bangunannya saja, bangunan rumah tempat tinggal yang terdapat di atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, jika dibanding dengan kondisi fisik bangunan rumah tempat tinggal bersama XXXXXXXXXXXX (almarhum) dengan Tergugat-I yang selama ini (terhitung 6 (enam) bulan setelah XXXXXXXXXXXX (almarhum) menikahi Tergugat-I menjadi tempat tinggal XXXXXXXXXXXX (almarhum) sebelum XXXXXXXXXXXX (almarhum) menjatuhkan thalak terhadap Tergugat-I, bahkan sampai saat ini masih ditempati oleh Tergugat-I dan Tergugat II, maka kondisi fisik bangunan rumah tempat tinggal yang ada di atas bidang tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini terbilang masih baru. Karenanya, dalil Para Penggugat yang demikian itu adalah bentuk nyata dari kepribadian Para Penggugat yang ahli berbohong dan bohong adalah salah satu bentuk orang yang munafik;

Namun demikian, dipersilahkan nantinya kepada majelis untuk menilai sendiri tentang kebenarannya setelah melakukan pemeriksaan setempat (descente). Jika apa yang dikatakan Para Penggugat menurut majelis betul maka sudah sepatutnya dalil Para Penggugat tersebut diterima. Akan tetapi, apabila nantinya menurut penilaian majelis apa yang didalilkan Para Penggugat tidaklah benar, maka sudah selayaknya dalil yang demikian itu dinegasikan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

7. Terhadap tanggapan angka II ke-7:

Halaman 37 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Sepertinya Para Penggugat menderita amnesia atau mencoba bermain-main dengan dalilnya sendiri. Sebab sangat terang dan jelas bahwa Para Penggugat menuding Tergugat-I menguasai bidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini beserta apa-apa yang terdapat dan tertanam di atasnya berikut surat alas hak atas bidang tanah dimaksud;

Karena dalil Para Penggugat yang demikian itu merupakan dalil yang kontradiktif, maka sudah setaunnya dinegasikan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

8. Terhadap tanggapan angka II ke-8:

Pada poin 2 dalam halaman 4 dalam eksepsi dan jawaban Para Tergugat tanggal 10 Desember 2020 tidak ditemukan sub 4. Namun demikian, jika yang dimaksud Para Penggugat adalah angka 02 maka dapat Para Tergugat kutip dan kemukakan kembali mengenai isi dari angka 02 dimaksud sebagai berikut;

- "Tidak benar juga kalau selama ini Tergugat I ada menguasai da/atau mengusahai bidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*. Bahkan Tergugat I tidak diperbolehkan oleh XXXXXXXXXXXX untuk mempertanyakan harta-harta yang diperoleh XXXXXXXXXXXX (baik yang diperoleh bukan dari warisan, seperti sebidang tanah perkebunan kelapa sawit di daerah Labuhan Bilik seluas 4 (empat) hektar, begitu pun halnya dengan tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*, sebab, 2 (dua) tahun sebelum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, Tergugat I telah di thalak oleh XXXXXXXXXXXX secara Islam dihadapan beberapa orang saksi dan itulah sebabnya mengapa XXXXXXXXXXXX mendirikan 1 (satu) unit rumah tempat tinggal di atas bidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*;
- Juga tidaklah benar kalau surat tanah atas bidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* ada dalam kekuasaan Tergugat I, sebab XXXXXXXXXXXX (*almarhum*) tidak pernah mengizinkan Tergugat I mempertanyakan surat-surat kepemilikan harta benda yang dibelinya, meskipun harta benda itu diperoleh selama dalam perkawinan Tergugat I dengan XXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang benar adalah, surat keterangan tanah atas nama XXXXXXXXXX telah diagunkan oleh XXXXXXXXXX ketika masih hidup ke P.T. Bank Rakyat Indonesia Unit Indrapura tanpa seijin dan/ataupun sepengetahuan Tergugat I, surat tersebut telah diambil oleh Penggugat I dari lembaga perbankan tersebut ketika XXXXXXXXXX telah meninggal dunia dengan mengajukan surat keterangan ahli waris satu-satunya atas nama XXXXXXXXXX (i.c. Penggugat I). Sayangnya, berkas atasnama XXXXXXXXXX di lembaga perbankan dimaksud sudah tidak ada lagi dan hal ini sedang dalam pemeriksaan pihak Kepolisian Resor Batubara di Limapuluh Kota;
- Adapun 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal dan tanaman pohon kelapa sawit sebagaimana disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya bertanggal 6 Oktober 2020 tersebut adalah milik dan/atau peninggalan almarhum XXXXXXXXXX setelah bidang tanah yang dipersengketan dalam perkara a quo diserahkan kepada XXXXXXXXXX (almahum) oleh Para Penggugat sebagai bagian dari budel warisan dari almarhum XXXXXXXXXX;
- Karena budhel warisan dari almarhum XXXXXXXXXX buka hanya bidang tanah sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya bertanggal 6 Oktober 2020 itu saja. Sebab, masih di Desa Sumber Padi juga ada 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal yang telah dibagikan kepada salah satu ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX (salah satu dari Para Penggugat) dan telah diperjual-belikan kepada pihak lain;
- Selain itu juga ada lahan perkebunan yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal yang berada di daerah Labuhan Bilik seluas 4 (empat) hektar yang telah dibagikan kepada salah satu ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX (salah satu dari Para Penggugat);
- Ironisnya, lahan perkebunan sawit yang diatasnya tertanam tanaman pohon kelapa sawit produktif milik almarhum XXXXXXXXXX seluas 4 (empat) hektar di daerah Labuhan Bilik (bersempadan langsung dengan bidang tanah milik almarhum XXXXXXXXXX) juga dikuasai dan diusahai (termasuk

Halaman 39 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



hasil tanaman pohon kelapa sawit beserta suratnya) oleh adik kandung dari Penggugat I;“

Selanjutnya perlu pula Para Tergugat sampaikan, bahwa Para Tergugat tidak pernah tahu untuk keperluan apa XXXXXXXXXX (*almarhum*) meminjam uang pada P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Indrapura. Tapi, mengenai pernyataan XXXXXXXXXX (*almarhum*) yang menyatakan bahwa bidang tanah yang dalam perkara ini dijadikan sebagai objek sengketa masih dalam penyelidikan pihak Kepolisian tentang kebenarannya. Sebab, selama ini baik Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat tidak pernah mengetahuinya. Namun, dari peristiwa dan keadaannya patut diduga bahwa pernyataan tersebut dibuat setelah XXXXXXXXXX (*almarhum*) meninggal dunia dan tanda tangan XXXXXXXXXX (*almarhum*) dipalsukan;

9. Terhadap tanggapan angka II ke-9:

Lagi-lagi Para Penggugat mempertontonkan kepada kita semua mengenai amnesia yang dideritanya, atau mungkin juga sekedar bermain kata untuk menutupi keculasannya. Namun demikian, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing akan membuktikannya dalam persidangan, khususnya dalam acara pembuktian sehingga akan ditemukan benar atau tidaknya masing-masing dalil yang telah dikemukakan baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat selama dalam proses jawab-jinawab ini;

10. Terhadap tanggapan angka II ke-10;

Memperhatikan dalil Para Penggugat tersebut, dapat dipastikan bahwa sesungguhnya Para Penggugat tidak memahami atau sekurang-kurangnya gagal memahami akan argumentum Para Tergugat tersebut. Argumentum tersebut tidak perlu dibuktikan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 283 R.Bg. dan/atau pun Pasal 284 R.Bg. karena argumentum tersebut hanya sebatas argumen dalam posita bukan menjadi suatu tuntutan dalam petitum;

Karena objek dalam argumentum Para Tergugat bukan menjadi objek yang dipersengketakan dalam perkara ini, maka dalil Para Penggugat dimaksud haruslah dinegasikan dan tak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 40 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Terhadap tanggapan angka II ke-11;

Berkenaan dengan dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa adanya kontradiktif uraian gugatan Para Penggugat yang sarat dengan kebohongan dan kemunafikan adalah hal yang benar serta tidak mengada-ada, apalagi gagal memahaminya. Sehingga dalil Para Tergugat yang menyatakan agar Para Tergugat membaca kembali sampai selesai uraian posita gugatan Para Penggugat sesungguhnya ditujukan kepada Para Penggugat sendiri. Disarankan, sebaiknya Para Penggugat perbanyak memeriksa diri sendiri sebelum mengajari orang lain. Dengan sikap Para Penggugat yang menyatakan telah mempertegas dalil Para Penggugat dimaksud dalam repliknya, maka sebenarnya Para Penggugat telah mempertegas kekeliruan dan kekontradiktifan dalilnya. Apalagi, Para Penggugat tidak mempertegas apa-apa selain mempertegas ketidaktegassannya sendiri;

Karenanya, dalil atau pun argumentum yang demikian itu sepatutnya atau selayaknya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

12. Terhadap tanggapan angka II ke-12;

Mengenai sepanjang dalil yang menyatakan, bahwa "...terhadap surat tanah yang menjadi objek perkara a quo pernah diagunkan ke Bank BRI Unit Indra Pura oleh XXXXXXXXXX semasa hidupnya, dan ditebus oleh Penggugat – I,..." adalah merupakan suatu pernyataan yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Sedangkan, berkenaan dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan, bahwa "...karena sebelum diajukan ke Bank BRI Unit Indra Pura untuk pinjaman, XXXXXXXXXX ada membuat Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2012 yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek warisan tersebut merupakan milik orang tuanya,..." kebenarannya masih dalam penyelidikan pihak Kepolisian Resor Batubara;

Akan tetapi, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa "...melarang keluarganya dan anak-anaknya untuk menggugat / mengambil tanah tersebut, karena tanah tersebut milik serikat orang tuanya" adalah bohong. Karena tidk ada dimuat dalam Surat Pernyataan yang disebutkan

Halaman 41 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Para Penggugat yang mana kebenaran isinya masih diragukan dan sedang dalam penyelidikan pihak kepolisian;

Dalil ini membuktikan betapa munafiknya Para Penggugat. Karena, selama XXXXXXXXXX (*almarhum*) masih hidup, Tergugat II diajak oleh XXXXXXXXXX (*almarhum*) untuk membersihkan objek yang dipersengketakan dalam perkara ini dan menanami pohon kelapa sawit serta mengawasi pembangunan rumah tempat tinggal yang dibangun di atas bidang tanah yang menjadi objek terperkara dalam perkara a quo;

Bahkan ketika meninggal pun, XXXXXXXXXX (*almarhum*) disemayamkan dan diberangkatkan jenazahnya dari rumah tempat kediaman bersama XXXXXXXXXX (*almarhum*) dengan Tergugat I sebagaimana telah dikemukakan dalam identitas Tergugat I di atas

13. Terhadap tanggapan angka II ke-13;

Para Penggugat kembali mengulangi kekeliruannya. Tapi anehnya, Para Penggugat membantah argumentumnya sendiri yang menuding bahwa Para Tergugat menguasai harta warisan yang menjadi sengketa saat ini;

Tudingan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat menguasai harta warisan yang menjadi sengketa saat ini, senyatanya menuding bahwa Tergugat I juga menguasai bidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara a quo. Karena Para Tergugat terdiri dari Tergugat dan Tergugat II. Padahal, Tergugat I tidak pernah menguasai objek perkara yang dipersengketakan dalam perkara ini. Dengan demikian, maka sangatlah terang dan jelas apa yang Para Tergugat kemukakan pada bahagian eksepsi dan dalil-dalil sebelumnya telah terbukti secara sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut

14. Terhadap tanggapan angka II ke-14;

Argumentum Para Penggugat yang demikian itu telah memberikan penjelasan kepada kita semua dalam persidangan ini. Penjelasan tersebut, adalah bentuk dari ketidakmampuan Para Penggugat untuk menyangkal atau memberikan bantahan hukum terhadap dalil yang telah dikemukakan Para Tergugat, khususnya untuk bahagian ini. Padahal Para Tergugat telah mengemukakan dalildalil secara terang dan jelas serta tidak multi tafsir.

Halaman 42 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya, argumentum Para Penggugat yang demikian itu haruslah dinegasikan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

15. Terhadap tanggapan angka II ke-15;

Lagi-lagi Para Penggugat mengulangi kekeliruannya. Dan dengan angkuh menyatakan bahwa keberatan Para Tergugat tidak berdasar hukum dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan konsekwensi dari perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengambil hasil dari panen di atas tanah perkara milik Penggugat I;

Padahal telah berulang kali Para Tergugat menjelaskan kalau tuduhan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat menguasai dan mengambil hasil panen sawit di atas tanah perkara sama saja artinya menuding Tergugat I menguasai dan mengambil hasil panen sawit di atas tanah perkara dimaksud. Padahal Tergugat I tidak pernah menguasai dan mengambil hasil panen sawit di atas tanah perkara dalam perkara ini. Namun demikian, tidaklah berlebihan jika majelis nantinya memerintahkan Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut dan jika Para Penggugat tidak mampu membuktikannya mohon majelis menetapkan Para Penggugat telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan yang seharusnya sama-sama ita hormati ini;

16. Terhadap tanggapan angka II ke-16;

Para Tergugat telah menjelaskannya secara terang dan jelas, dan itu adalah kebenarannya sehingga Para Tergugat merasa tidak perlu menanggapi lebih lanjut. Tergugat I sama sekali tidak pernah bertemu dengan Para Penggugat setelah XXXXXXXXXX (*almarhum*) dikebumikan. Karenanya, Para Tergugat tetap mempertahankan dalil apa yang telah Para Tergugat kemukakan dalam jawaban Para Tergugat tanggal 10 Desember 2020 tersebut

17. Terhadap tanggapan angka II ke-17;

Dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut sesungguhnya layak dan patut ditujukan kepada Para Penggugat sendiri. Sebab Para Penggugat tidak memahami bahasanya sendiri, bahkan tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinegasikan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

18. Terhadap tanggapan angka II ke-18;

Halaman 43 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari dalil Para Penggugat tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya Para Penggugat tidak paham atau sekurang-kurangnya gagal paham, sehingga tidak memiliki kemampuan mana yang kenyataan atau hal yang benar adanya berdasarkan hukum syara' dan mana argumentum yang lahir dari suatu emosi. Karenanya, Para Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh lagi;

Sebab, dalil Para Tergugat sangat terang dan jelas. Tidak multi tafsir. Malah, dalil Para Penggugat yang demikian itu sangat tidak layak bahkan tidak patut untuk dipertimbangkan lagi. Terlebih lagi, dalil Para Penggugat dimaksud itu tidak berdasar hukum. Bahkan tidak lebih dari sekedar sebagai bukti bahwa Para Penggugat tidak memiliki alasan hukum untuk membantah dalil Para Tergugat;

19. Terhadap tanggapan angka II ke-19;

Dalil Para Penggugat yang demikian itu adalah merupakan bentuk nyata dari kebingungan Para Penggugat. Sebab, sudah jelas sita atas objek perkara hanya dapat dilakukan jika dikhawatirkan salah satu pihak akan mengalihkan hak atas bidang tanah yang menjadi objek perkara, baik secara gadai atau perbuatan hukum lainnya dan tentunya hanya dilakukan oleh pihak yang memiliki surat atas bidang tanah dimaksud, yaitu Para Penggugat itu sendiri;

Faktanya, baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak ada memiliki atau pun menguasai asli surat atas bidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini, sehingga baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas bidang tanah dimaksud dengan cara apa pun. Dan dengan demikian sangatlah nyata, terang dan jelas akan kekeliruan Para Penggugat. Karena tidak cukup alasan untuk diletakkan sita atas bidang tanah perkara dalam perkara a quo;

Oleh sebab itu, dalil Para Penggugat yang demikian itu hanyalah ilusoir dan merupakan salah satu dari upaya licik dan kecurangan Para Penggugat. Dalil Para Penggugat yang demikian itu haruslah ditolak (viiertig);

20. Terhadap tanggapan angka II ke-20;

Halaman 44 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil ini adalah merupakan ketidakpahaman Para Penggugat yang menganggap bahwa segala sesuatunya tidak terukur dan tidak berdasar hukum. Karenanya, Para Tergugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut guna menghindari debat kusir yang tidak berarti;

C. PERMOHONAN:

Majelis Hakim yang kami muliakan;

Berdasarkan hal-hal apa yang telah dikemukakan di atas, diharapkan Majelis berkenan:-

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V bukanlah Penggugat-Penggugat yang baik;
- Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Atau, seandainya Majelis nantinya berpendapat lain maka diharapkan dapat memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

D. PENUTUP:

Majelis Hakim yang kami muliakan;

Demikian tanggapan (duplik) Para Tergugat ini dibuat dan disampaikan dengan hormat dengan catatan bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang tidak Para Tergugat tanggapi bukan berarti Para Tergugat setuju dengan dalil-dalil Para Penggugat tersebut, tapi Para Tergugat menganggap dalil-dalil dimaksud memang tidak perlu ditanggapi karena tidak relevan dan/atau hanya merupakan penegasan belaka. Atas penerimaan Majelis, terlebih dahulu dihaturkan ucapan setinggi-tingginya terima kasih;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 330/1966, yang dikeluarkan oleh

Halaman 45 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor: 470/856/0010/XII/2020, tertanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor: 470/063/PD-2014/2013, tertanggal 03 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perk. Dolok, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor: 470/403/0010/2020, tertanggal 08 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanah yang diajukan oleh XXXXXXXXXX kepada Kepala Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara yang diketahui oleh Kepala RT Sumber Padi tertanggal 02 Juni 2012, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh XXXXXXXXXX yang diketahui oleh Kepala RT Sumber Padi tertanggal 06 Juni 2012, bukti tersebut telah

Halaman 46 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai cukup dan telah dinazagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Pembatalan Surat Keterangan Tanah Nomor 470/155/SP/ 2019, tertanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Sebidang Tanah yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXX/Penggugat I tanggal 24 Februari 2020, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor 470/263/0010/ 2020, tertanggal 29 April 2020, yang dikeluarkan Kepala Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 An. XXXXXXXXXXXX NOP: 12.21.130.004.003.0113-0, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Air Putih, tertanggal 02 Juni 2020, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.10;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Penggugat tersebut telah diperlihatkan kepada Kuasa Para Tergugat dan turut Tergugat;

B. Saksi-saksi:

Halaman 47 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXXXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, karena bertetangga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
 - Penggugat II, III, IV dan Penggugat V adalah anak kandung Penggugat I dengan **XXXXXXXXXX**, sedangkan Tergugat I adalah bekas menantu Penggugat I, sedangkan Tergugat II dan turut Tergugat adalah cucu kandung Penggugat I dari anak kandung Penggugat I yang bernama **XXXXXXXXXX**;
 - Saksi mengetahui saksi Para Penggugat menggugat tanah milik Penggugat I dengan **XXXXXXXXXX**;
 - Saksi mengetahui tanah yang disengketakan Para Penggugat dengan Para Tergugat dan turut Tergugat;
 - Luas tanah yang disengketakan + 8.053 M2 yang terletak di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Batu Bara yang diatasnya dibangun rumah dan ditanami sawit;
 - Tanah tersebut tidak pernah dipindah tangankan kepada pihak lain, akan tetapi pada tahun 2012, anak kandung Penggugat I dengan **XXXXXXXXXX** bernama **XXXXXXXXXX** meminjam surat tanah tersebut untuk peminjaman uang di Bank;
 - Saksi mengetahui surat tanah tersebut dipinjam **XXXXXXXXXX**, karena pada tahun 2012 **XXXXXXXXXX** meminta tolong kepada saksi sebagai Kepala Desa untuk membuat surat tanah tersebut menjadi atas nama **XXXXXXXXXX** yang semula atas nama **XXXXXXXXXX**;
 - **XXXXXXXXXX** mengaku telah membuat pernyataan bahwa tanah tersebut adalah milik **XXXXXXXXXX**;
 - **XXXXXXXXXX** dan Penggugat I telah memiliki tanah tersebut sejak saksi mengenal **XXXXXXXXXX** dan Penggugat I;
 - Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun tanah yang ada di atas tanah tersebut;
 - Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai harta tersebut;

Halaman 48 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXXXXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, karena bertetangga sekaligus Kepala Dusun Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
 - Penggugat II, III, IV dan Penggugat V adalah anak kandung Penggugat I dengan **XXXXXXXXXX**, sedangkan Tergugat I adalah bekas menantu Penggugat I, sedangkan Tergugat II dan turut Tergugat adalah cucu kandung Penggugat I dari anak kandung Penggugat I yang bernama **XXXXXXXXXX**;
 - Saksi mengetahui Para Penggugat menggugat tanah milik Penggugat I dengan **XXXXXXXXXX** yang dikuasai bekas isteri dan anak **XXXXXXXXXX**;
 - Saksi sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik **XXXXXXXXXX** dan Peggugat I;
 - Saksi mengetahui tanah tersebut, karena sejak tahun 1991 saksi sudah tinggal di Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara dan saat itu tanah tersebut sudah menjadi milik **XXXXXXXXXX** dan Peggugat I;
 - Saksi tidak tahu bagaimana **XXXXXXXXXX** dan Peggugat I memperoleh tanah tersebut;
 - Tanah tersebut sudah pernah dibuat atas nama **XXXXXXXXXX**, karena **XXXXXXXXXX** pernah datang kepada saksi membawa fotokopi surat tanah tersebut dan minta dibuatkan surat yang baru karena yang asli hilang, kemudian saksi mengatakan untuk pembuatan surat tanah yang baru harus ada surat kehilangan;
 - Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah diatas tanah tersebut;
 - Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut;
3. **XXXXXXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mocok-mocok, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 49 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi bertetangga dengan Para Penggugat;
- Penggugat II, III, IV dan Penggugat V adalah anak kandung Penggugat I dengan XXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat I adalah bekas menantu Penggugat I, sedangkan Tergugat II dan turut Tergugat adalah cucu kandung Penggugat I dari anak kandung Penggugat I yang bernama XXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui Para Penggugat menggugat tanah milik Penggugat I dengan XXXXXXXXXX yang dikuasai bekas isteri dan anak XXXXXXXXXX;
- Tanah yang disengketakan terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, akan tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Saksi mengetahui tanah tersebut milik XXXXXXXXXX dan Penggugat I karena pada tahun 2010 saksi menanam sawit di tanah tersebut atas perintah Legiman yang merupakan adik kandung Penggugat I;
- Tanah tersebut awalnya ditanami pohon karet, kemudian setelah ditumbang baru ditanami sawit;
- Saat itu XXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan Legiman atas perintah Penggugat I menyuruh saksi menanam sawit di atas tanah tersebut;
- Legiman yang membayar upah saksi;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut;

Bahwa Penggugat telah mencukup alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat dan turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Surat Keterangan Pembatalan Surat Keterangan Tanah Nomor 590/043/SKT-SP/2012, tertanggal 5 Juni 2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, dibubuhi tanggal serta diberi tanda T;

B. Saksi

Halaman 50 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, karena sejak tahun 1978 saksi telah bertetangga dengan ara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Penggugat II, III, IV dan Penggugat V adalah anak kandung Penggugat I dengan XXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat I adalah bekas menantu Penggugat I, sedangkan Tergugat II dan turut Tergugat adalah cucu kandung Penggugat I dari anak kandung Penggugat I yang bernama XXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui tanah yang disengketakan Para Penggugat dengan Para Tergugat dan turut Tergugat;
- Luas nah yang disengketakan + 20 rante yang terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;
- Tanah tersebut adalah milik XXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui tanah tersebut milik XXXXXXXXXX, karena pada tahun 2012 saksi ikut menandatangani karena bersepada dengan tanah saksi sebelah barat;
- Saksi tidak mengetahui alas hak tanah tersebut, akan tetapi sepengetahuan saksi tersebut adalah milik XXXXXXXXXX, dan pada tahun 2012 surat tanah tersebut dibuat atas nama XXXXXXXXXX;
- Sepengetahuan saksi tanah tersebut dahulu ditanami pohon karet, kemudian XXXXXXXXXX menanaminya pohon sawit;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut;

2. XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, karena saksi adalah paman Tergugat II;
- Penggugat II, III, IV dan Penggugat V adalah anak kandung Penggugat I dengan XXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat I adalah bekas menantu Penggugat I, sedangkan Tergugat II dan turut Tergugat adalah cucu

Halaman 51 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



kandung Penggugat I dari anak kandung Penggugat I yang bernama XXXXXXXXXX;

- Saksi mengetahui ada tanah di Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut;
- Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut, akan tetapi tahu batas-batas tanah tersebut;
- Sepengetahuan saksi di atas tanah tersebut dibangun rumah permanen dan ditanami sawit;
- Sepengetahuan saksi yang membangun rumah dan menanam sawit di atas tanah tersebut adalah XXXXXXXXXX;
- Seingat saksi pada tahun 1998 tanah tersebut ditanami ubi dan pisang, kemudian diganti dengan sawit;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut;

3. XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, karena saksi adalah tetangga Para Penggugat;
- Penggugat II, III, IV dan Penggugat V adalah anak kandung Penggugat I dengan XXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat I adalah bekas menantu Penggugat I, sedangkan Tergugat II dan turut Tergugat adalah cucu kandung Penggugat I dari anak kandung Penggugat I yang bernama XXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui ada tanah di Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara dan sepengetahuan saksi dahulu pemilik tanah tersebut adalah XXXXXXXXXX dan saat ini milik XXXXXXXXXX;
- Sepengetahuan saksi tanah tersebut luasnya + 20 rante;
- Saksi tidak mengetahui mengapa tanah tersebut bisa beralih dari XXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXX;
- Sepengetahuan saksi di atas tanah tersebut dibangun rumah permanen dan ditanami sawit;

Halaman 52 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi pada tahun 2011 XXXXXXXXXX menanam sawit dan pada tahun 2012 XXXXXXXXXX membangun di atas tanah tersebut;
- Seingat saksi sebelum ditanam sawit tanah tersebut ditanami ubi, jagung dan karet;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memastikan objek sengketa terutama terhadap harta yang tidak bergerak, telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa harta bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat, maka didapati harta bersama sebagai berikut:

- Sebidang tanah dengan luas **luas $\pm 8.053 \text{ M}^2$** , yang di atasnya dibangun rumah permanen dan ditanami kelapa sawit, yang terletak di XXXXXXXXXX Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, dengan ukuran luas tanah dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan PJKA: 306 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Selamat/Wahadi: 69,50/223 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Selamat : 10/12 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa : 35,50 M;

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan bukti pemeriksaan setempat (*descentie*), terhadap harta warisan tersebut, yang merupakan satu kesatuan secara mutatis-mutandis yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, dan didukung dengan bukti-bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat dalam perkara a quo, membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk dapat diterima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa dalam perkara a quo telah dilakukan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No.1 tahun 2016, dan mediasi atas perkara ini para pihak yang berperkara tidak menemukan kesepakatan perdamaian, sehingga

Halaman 53 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dianggap gagal, dan gugatan Perkara a quo dilanjutkan sebagaimana hukum acara yang berlaku;

3. Bahwa pada waktu dilakukannya sidang setempat (descentie) Para Penggugat melalui kuasanya dan Para Tergugat melalui kuasanya dan hadir Tergugat – II, telah menunjukan objek tanah warisan dan diatas tanah warisan tersebut kedua belah pihak membenarkan bahwa ada sebuah rumah permanen, dan atas tanah tersebut dilakukan pengukuran oleh pihak Juru Sita Pengadilan Agama Kisaran dibantu Kepala Dusun Desa Sumber Padi dan dihadiri oleh Kepala Desa Sumber Padi dimana tempat lokasi tanah yang menjadi sengketa kewarisan tersebut;
4. Bahwa disaat proses sidang setempat tersebut, karena kedua belah pihak telah mengakui kebenaran objek sengketa adalah milik alm. XXXXXXXXXXXX dan merupakan harta warisan, maka Majelis Hakim tetap mengusulkan agar persoalan harta warisan a quo agar pembagiannya secara perdamaian secara musyawarah kekeluargaan, dan kedua belah pihak yang berperkara sepakat untuk berdamai secara musyawarah kekeluargaan dan Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat membicarakan untuk membagi harta warisan alm. XXXXXXXXXXXX tersebut secara hukum firaid islam, dan atau dibagi berdasarkan musyawarah kekeluargaan, dan kuasa hukum Para Tergugat meminta agar Para Penggugat untuk hadir semuanya dengan alasan agar dibelakang hari jangan ada yang complain lagi, sehingga dijadwalkan persidangannya pada hari kamis tanggal 11 Februari 2021, untuk membicarakan perdamaian sekaligus Majelis Hakim membuatkan akta perdamaannya, dan pada persidangan yang telah dijadwalkan tersebut Para Penggugat secara inperson hadir semua, namun Para Tergugat tidak hadir dengan alasan yang tidak masuk akal, dan melalui kuasanya didepan persidangan menolak kembali untuk perdamaian tersebut walau pada saat sidang setempat telah mengakui bahwa harta warisan dari alm. XXXXXXXXXXXX tersebut dibagi melalui perdamaian secara musyawarah kekeluargaan yang difasilitasi Majelis Hakim pada saat itu, namun perdamaian tersebut gagal;
5. Bahwa walaupun perdamaian tersebut digagalkan oleh Para Tergugat melalui kuasanya, namun tidaklah gugatan Para Penggugat tersebut gugur dengan sendirinya dan atau Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dan berdasarkan bukti surat-surat atas keabsahan tanah warisan

Halaman 54 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. XXXXXXXXXX tersebut telah dilampirkan (bukti T- 5 dan bukti T - 6 serta bukti T - 7), dan dikuatkan berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi Para Penggugat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat yang mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek perkara warisan tersebut adalah tanah yang berasal dari alm. XXXXXXXXXX beserta isterinya XXXXXXXXXX (Penggugat - I) yang belum dibagi-bagi menurut ketentuan hukum Islam/faraid kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat;

6. Bahwa dengan adanya keinginan para pihak untuk membagi harta warisan tersebut kepada Para Pihak yang berperkara, maka pembagian terhadap harta warisan tersebut secara hukum haruslah diakui kebenarannya, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan, dan pembagian harta warisan alm. XXXXXXXXXX tersebut wajiblah dibagi berdasarkan ketentuan hukum faraid Islam kepada pihak – pihak yang msutahaq dari ahli waris alm. XXXXXXXXXX menurut ketentuan hukum islam;
7. Bahwa disamping itu juga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan **Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat untuk membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat**, dan bahkan saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat mengakui bahwa objek tanah warisan tersebut milik alm. XXXXXXXXXX beserta isterinya yaitu XXXXXXXXXX (Ic. Penggugat – I), dengan demikian kesaksian yang dihadirkan Para Tergugat tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dan oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar gugatan Para Penggugat untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah dikemukakan dalam Kesimpulan / Konklusi ini, dengan hormat Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN:

Majelis hakim yang kami muliakan;

Dalam persidangan perdata, hal-hal yang paling utama yang hendak digali adalah berkenaan dengan kebenaran secara formil. Yaitu hal-hal yang dibuktikan

Halaman 55 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis, seperti akta-akta (abik otenthik maupun di bawah tangan), surat-surat dan yang lainnya barulah kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran materiil;

Seseorang tidak dapat dibenarkan mengakui sesuatu barang itu adalah miliknya tanpa didukung oleh sebarang surat yang menerangkan bahwa barang tersebut adalah benar merupakan kepunyaannya;

Pun begitu halnya dengan tanah, dalam perkara a quo. Harus ada sebarang surat yang menerangkan bahwa bidang tanah terperkara adalah kepunyaan dari almarhum XXXXXXXXXX;

Selain itu, dalam persidangan dituntut kejujuran masing-masing pihak yang bersandar kepada asas keadilan berdasarkan kebenaran. Bukan dengan tipu muslihat untuk mencari keuntungan diri pribadi seperti apa yang dilakukan oleh Para Tergugat. Sehingga, persidangan menjadi cenderung disesatkan atau digiring kepada kesesatan yang sangat-sangat menyesatkan;

Seperti halnya peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 10:20 W.I.B. dalam ruang sidang Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran, Para Penggugat melalui Kuasanya telah menghadirkan asli dari bukti tertulis berkode P-11 dan kode-12 yang mana kedua-duanya membuktikan bahwa bidang tanah terperkara adalah kepunyaan almarhum XXXXXXXXXX, bukan milik almarhum XXXXXXXXXX. Itu pun setelah majelis memaksa Para Penggugat untuk menghadirkannya dalam persidangan;

Menurut Kuasa Para Penggugat bukti tertulis berkode P-11 dan kode-12 dipinjam dari Kepala Desa Sumberpadi, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara sebelum dihadirkan dalam persidangan;

Padahal dalam persidangan sebelumnya, yaitu dalam persidangan yang diselenggara-kan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 10:30 W.I.B. di ruang sidang yang sama, yaitu di ruang sidang Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran, saksi XXXXXXXXXX selaku Kepala Desa Sumber Padi, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara, di bawah sumpah mengatakan bahwa asli dari bukti surat dengan kode P-12 hilang sesuai keterangan hilang dari Kepolisian yang diberi kode P-11;

Halaman 56 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. FAKTA DALAM PERSIDANGAN:

Majelis Hakim yang kami muliakan;

Selama pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

C. DALAM EKSEPSI:

Bahwa selama proses mediasi dilaksanakan, Penggugat I dan Penggugat V hanya hadir satu kali. Sedangkan pertemuan kedua dan selanjutnya tidak hadir. Sedangkan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sama sekali tidak pernah hadir;

D. DALAM POKOK PERKARA:

Selama pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dalam persidangan, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya maka Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V telah menghidirkan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi dari asli Duplikat Buku Nikah atasnama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, kemudian diberi kode P-1;
- Fotokopi dari asi Surat Keterangan Ahli Waris almarhum XXXXXXXXXXXX, kemudian diberi kode P-2;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian atasnama XXXXXXXXXXXX, kemudian diberi kode P-3;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan kematian atasnama XXXXXXXXXXXX, kemudian diberi kode P-4;
- Fotokopi dari asli Surat Permohonan atasnama XXXXXXXXXXXX, kemudian diberi kode P-5;
- Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atasnama XXXXXXXXXXXX, kemudian diberi kode P-6;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Pembatalan Surat Keterangan Tanah atasnama XXXXXXXXXXXX, kemudian diberi kode P-7;
- Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan atas Sebidang Tanah atasnama XXXXXXXXXXXX, kemudian diberi kode P-8;

Halaman 57 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Penguasaan Tanah milik Penggugat I, kemudian diberi kode P-9;
- Fotokopi dari asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atasnama XXXXXXXXXXXX (i.c. Penggugat I), kemudian diberi kode P-10;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan nomor 590/32/SK/SP/2011 tanggal 9 Mei 2011 atasnama XXXXXXXXXXXX, kemudian diberi kode P-11;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Tanah nomor 590/043/SKT/SP/2012 tanggal 22 Juni 2012 atasnama XXXXXXXXXXXX, kemudian diberi kode P-11;

2. Bukti Saksi;

- a. XXXXXXXXXXXX, setelah bersumpah pada pokok menerangkan hal-hal sebagai berikut;
 - Saksi kenal dengan Penggugat I, suami Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Tergugat I, suami Tergugat I dan Tergugat II;
 - Tergugat I adalah menantu Penggugat I dan Tergugat II adalah cucu Penggugat I;
 - Suami Tergugat I adalah anak kandung Penggugat I bersama suami Penggugat I;
 - Pada tahun 2012, suami Tergugat I (XXXXXXXXXX) datang menemui Saksi di ruang kerja Saksi di Kantor Balai Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dengan maksud hendak mengurus Surat Keterangan Tanah atas bidang tanah terperkara dalam perkara a quo;
 - Saudara XXXXXXXXXXXX datang menemui Saksi dan memperlihatkan Surat Keterangan Tanah atasnama XXXXXXXXXXXX (i.c. P1);
 - Kata Saksi, kedatangan saudara XXXXXXXXXXXX tersebut bermaksud mahu mengagunkan Surat Keterangan Tanah atasnama XXXXXXXXXXXX (i.c. P1) tersebut ke Bank;
 - Saksi juga mengatakan bahwa sebelumnya bidang tanah yang dimohonkan saudara XXXXXXXXXXXX ada Surat Keterangan Tanah atasnama XXXXXXXXXXXX;

Halaman 58 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan bahwa dikarenakan Surat Keterangan Tanah yang lama (nomor 590/32/SK/SP/2011 tanggal 9 Mei 2011 atasnama XXXXXXXXXXXX) hilang. Lalu Saksi mengatakan, "Ini tidak bisa diurus kalau tidak ada Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian". Kemudian saudara XXXXXXXXXXXX pun mengurus Surat Keterangan Hilang ke pihak Kepolisian;
- Setelah saudara XXXXXXXXXXXX memperoleh Surat Keterangan Hilang dari pihak Kepolisian dan menyerahkannya kepada Saksi, kemudian Saksi mengkonfirmasi ke P1 mengenai maksud atau pun niat saudara XXXXXXXXXXXX yang hendak mengurus Surat Keterangan Tanah atas bidang tanah yang menurut Saksi adalah milik P1 dan suaminya tersebut;
- Setelah mengkonfirmasi P1, kemudian Saksi menyuruh saudara XXXXXXXXXXXX membuat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa bidang tanah sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah nomor 590/32/SK/SP/2011 tanggal 9 Mei 2011 dan/atau nomor 590/043/SKT/SP/2012 tanggal 2 Juni 2012) adalah milik XXXXXXXXXXXX (i.c. P1) dengan suaminya (XXXXXXXXXXXX);
- Ketika saudara XXXXXXXXXXXX membuat pernyataan tersebut, baik XXXXXXXXXXXX (i.c. P1) maupun suaminya XXXXXXXXXXXX tidak ada menyaksikan, bahkan tidak tahu menahu;
- Setelah itu, barulah Saksi mengeluarkan Surat Keterangan Tanah yang baru atasnama XXXXXXXXXXXX bernomor 590/043/ SKT/SP/2012 tanggal 2 Juni 2012 dan menyerahkannya kepada saudara XXXXXXXXXXXX;
- Bidang tanah sebagaimana disebutkan dan/atau dimaksudkan dalam Surat Keterangan Tanah atasnama XXXXXXXXXXXX (baik yang bernomor 590/32/SK/SP/2011 tanggal 9 Mei 2011 maupun yang bernomor 590/043/SKT/SP/2012 tanggal 2 Juni 2012) tersebut adalah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yaitu terletak di Dusun III Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara seluas 8.053 (delapan ribu lima puluh tiga) meter persegi yang berbatas dengan Selamat, Muliadi, PJKA dan Jalan Desa;

Halaman 59 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun tujuan pengeluaran Surat Keterangan Tanah nomor 590/043/SKT/SP/ 2012 tanggal 2 Juni 2012 atasnama saudara XXXXXXXXXX tersebut adalah untuk meminjam uang ke lembaga perbankan di Indrapura, Batubara dengan maksud untuk membangun rumah tempat tinggal di atas bidang tanah terperkara dalam perkara a quo;
- Berkenaan siapa yang menguasai bidang tanah terperkara dalam perkara a quo, Saksi mengaku tidak tahu;
- Setahu Saksi, bidang tanah tersebut adalah kepunyaan Penggugat I, akan tetapi tidak pernah tahu darimana perolehannya. Apakah dari orang tua Penggugat I atau didapat dengan cara ganti rugi/beli;
- Saksi mengaku tidak pernah melihat alas hak atas bidang tanah dimaksud, baik atasnama XXXXXXXXXX maupun atasnama XXXXXXXXXX (i.c. P1);;
- Saksi sudah mengeluarkan surat keterangan menguasai tanah terperkara itu atasnama XXXXXXXXXX (i.c. P1) dan telah mencabut serta membatalkan Surat Keterangan Tanah nomor 590/043/SKT/SP/ 2012 tanggal 2 Juni 2012 atasnama saudara XXXXXXXXXX tetapi tidak mencabut dan tidak pula membatalkan Surat Keterangan Tanah nomor 590/32/SK/SP/2011 tanggal 9 Mei 2011;
- Untuk selain dan selebihnya, Saksi mengaku tidak tahu;

b. XXXXXXXXXX, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi mengaku kenal dengan Penggugat I dan Tergugat II yang mana Penggugat I adalah nenek dari Tergugat II dan Tergugat II adalah anak dari anak laki-laki Penggugat I yang mana anak laki-laki dimaksud telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Saksi mengaku tidak memiliki sebarang hubungan apapun, baik dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V maupun dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, baik yang dikarenakan pertalian darah maupun yang disebabkan adanya perkawinan, kecuali hanya bertetangga dengan

Halaman 60 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I dengan jarak tempat tinggal lebih kurang seribu lima ratus meter;

- Saksi mengaku berkedudukan sebagai Kepala Dusun III Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- Saksi mengaku pindah ke Dusun III Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara pada tahun 1991;
- Ketika Saksi pindah ke Dusun III Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, bidang tanah terperkara dalam perkara ini memang sudah ada persis di seberang jalan di mana Saksi bertempat tinggal. Di atas tanah tersebut berdiri tanaman pohon karet, kemudian diganti dengan tanaman pohon kelapa sawit, yang nanam pohon kelapa sawit adalah saudara XXXXXXXXXX;
- Ketika Saksi pindah ke Dusun III Desa Sumber Padi, di atas tanah terperkara dalam perkara ini tidak ada bangunan. Kemudian, pada tahun 2012 saudara XXXXXXXXXX membangun rumah untuk tempat tinggal di atas bidang tanah dimaksud dan sampai sekarang bangunan rumah tempat tinggal yang dibangun oleh saudara XXXXXXXXXX tersebut masih ada dan tidak ditempati oleh siapapun;
- Pada tahun 2012, Saksi bersama-sama dengan saudara XXXXXXXXXX ada mengukur bidang tanah terperkara dalam perkara ini atas perintah Kepala Desa Sumber Padi (i.c. Saksi XXXXXXXXXX) sebagai salah satu syarat pembuatan Surat Keterangan Tanah nomor 590/043/SKT/SP/ 2012 tanggal 2 Juni 2012;
- Pada tahun 2012, saudara XXXXXXXXXX datang menemui Saksi di rumah kediaman Saksi membawa dan memperlihatkan fotokopi Surat Keterangan Tanah nomor 590/32/SK/SP/2011 tanggal 9 Mei 2011 atasnama saudara XXXXXXXXXX;
- Saksi mengaku bahwa adapun kedatangan saudara XXXXXXXXXX ke rumah kediaman Saksi adalah untuk minta tolong kepada Saksi agar menguruskan Surat Keterangan Tanah yang baru atasnama saudara XXXXXXXXXX dengan alasan bahwa Surat Keterangan Tanah yang lama (nomor 590/32/SK/SP/2011 tanggal 9 Mei 2011) juga atasnama saudara XXXXXXXXXX telah hilang;

Halaman 61 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan kepada saudara XXXXXXXXXX bahwa saudara XXXXXXXXXX harus mengurus surat keterangan hilang ke pihak Kepolisian;
 - Kemudian Saksi membawa saudara XXXXXXXXXX ke Kepala Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara (i.c. Saksi XXXXXXXXXX);
 - Selanjutnya Kepala Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara mengeluarkan dan telah menyerahkan Surat Keterangan Tanah untuk bidang tanah terperkara dalam perkara ini atasnama/kepada saudara XXXXXXXXXX;
 - Menurut Saksi, sekarang untuk bidang tanah terperkara dimaksud telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanah atasnama XXXXXXXXXX (i.c. Penggugat I);
 - Untuk selain dan/atau selebihnya, Saksi mengaku tidak tahu;
- c. XXXXXXXXXX, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-
- Saksi kenal dengan Penggugat I, suami Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Tergugat I, suami Tergugat I dan Tergugat II sejak orang tua Saksi bekerja pada XXXXXXXXXX (suami Penggugat I) dan menumpang bercocok tanam berupa tanaman padi di sawah milik XXXXXXXXXX yang juga merupakan bagian dari objek perkara yang diperkarakan dalam perkara a quo;
 - Ketika orang tua Saksi bernama Hasan bekerja pada XXXXXXXXXX (suami Penggugat I) bidang tanah yang dijadikan sebagai objek perkara dalam perkara a quo masih berdiri tanaman pohon karet dan tidak ada sebarang bangunan apa pun diatasnya, termasuk bangunan rumah tempat tinggal yang disebut-sebut dalam perkara ini;
 - Kemudian, tanaman pohon karet tersebut ditumbang dan diganti dengan tanaman pohon kelapa sawit, Saksi mengaku sebagai orang yang ditugasi oleh XXXXXXXXXX untuk menanam pohon kelapa sawit dimaksud. Tetapi lupa berapa jumlahnya dengan alasan sudah terlalu lama;

Halaman 62 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



- Saksi mengaku tidak tahu siapa yang menguasai objek terpekerja itu untuk saat ini dengan alasan sudah tidak lagi bercocok tanam disitu;
- Setahu Saksi, objek terpekerja berbatas dengan PJKA, Selamat, Jalan Desa dan Muliadi, tapi tidak tahu berapa luasnya;
- Saksi mengaku tidak pernah melihat alas hak atas tanah yang diperkarakan tersebut baik atasnama XXXXXXXXXX maupun atasnama XXXXXXXXXX (i.c. P1);
- Untuk selain dan selebihnya, Saksi mengaku tidak tahu;

Bahwa selama pemeriksaan terhadap perkara a quo dalam persidangan, baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak ada mengajukan bukti tertulis dengan alasan karena Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sudah meng-hadirkan bukti-bukti yang sebenarnya hendak diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Terlebih lagi asli dari bukti tertulis yaitu alas hak bidang tanah terpekerja dalam perkara ini ada pada Penggugat I;

Tergugat I dan Tergugat II menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

a. **XXXXXXXXXX**, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat I, *almarhum* suami Tergugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Tergugat I, *almarhum* suami Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat. Akan tetapi tidak memiliki sebarang hubungan dengannya, baik yang dikarenakan pertalian darah maupun yang disebabkan oleh perkawinan;
- Bahwa tanah terpekerja dalam perkara ini berbatas atau bersempadan langsung dengan tanah milik Saksi di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara yang menurut Saksi berbatas dengan tanah kepunyaan *almarhum* Wahadi, tanah kepunyaan Saksi, Jalan Desa dan tanah milik PJKA. Namun demikian, Saksi mengaku tidak tahu berapa luas dan ukurannya;
- Bahwa semulanya tanah terpekerja dalam perkara ini adalah kepunyaan XXXXXXXXXX, tidak diketahui dari mana dan secara apa XXXXXXXXXX memperolehnya, tidak ada alas haknya. Kemudian

Halaman 63 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



disuratkan oleh anaknya bernama XXXXXXXXXX pada tahun 2011 atasnama XXXXXXXXXX dan tanah tersebut sebelumnya memang sudah diusahai dan dikuasai oleh XXXXXXXXXX;

- Bahwa dulunya di atas bidang tanah perkara dalam perkara ini tertanam tanam pohon karet, kemudian pohon karetnya ditebangi dan diganti dengan tanaman pohon pisang dan setelah itu diganti dengan tanaman ubi atau ketela kayu dan terakhir di tahun 2012 ditanami pohon kelapa sawit;
 - Bahwa selain tanaman pohon kelapa sawit, XXXXXXXXXX juga membangun satu unit bangunan rumah tempat tinggal untuk XXXXXXXXXX. Namun belum sempat membangun dapur, XXXXXXXXXX pun meninggal dunia;
 - Saksi mengaku bahwa untuk saat ini ianya tidak mengetahui siapa yang menguasai bidang tanah yang diperkarakan dalam perkara ini;
 - Menurut Saksi bahwa Tergugat I tidak pernah ada ataupun berada di atas bidang tanah yang diperkarakan dalam perkara ini. Sedangkan Tergugat II pada tahun 2011 hingga tahun 2012 tampak menanami tanah perkara dalam perkara ini dengan tanaman pohon kelapa sawit bersama XXXXXXXXXX;
 - Bahwa untuk selain dan selebihnya, Saksi mengaku tidak tahu
- b. XXXXXXXXXX, setelah bersumpah pada pokok menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Saksi kenal baik dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Tergugat I, suami Tergugat I, Tergugat II maupun dengan Turut Tergugat. Akan tetapi tidak memiliki sebarang hubungan dengannya, baik yang dikarenakan pertalian darah maupun yang disebabkan oleh perkawinan;
 - Tergugat I adalah menantu Penggugat I dan Tergugat II adalah cucu Penggugat I;
 - Suami Tergugat I adalah anak kandung Penggugat I bersama suami Penggugat I;

Halaman 64 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



- Saksi tidak tahu tanah yang diperkarkan dalam perkara ini milik siapa, tapi setahu Saksi selama ini tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh XXXXXXXXXXXX sampai ianya meninggal dunia pada tahun 2012;
- Saksi tidak tahu siapa yang menguasai dan yang mengusahai tanah dimaksud sekarang ini;
- Untuk selain dan selebihnya, Saksi mengaku tidak tahu;
- c. XXXXXXXXXX, setelah bersumpah pada pokok menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat I, Tergugat I, suami Tergugat I, Tergugat II maupun dengan Turut Tergugat. Akan tetapi tidak memiliki sebarang hubungan dengannya, baik yang dikarenakan pertalian darah maupun yang disebabkan oleh perkawinan;
 - Bahwa tanah terperkara dalam perkara ini berbatas dengan tanah milik Saksi XXXXXXXXXXXX, dengan tanah milik *almarhum* Wahadi, dengan Jalan Desa dan dengan tanah milik PJKA, terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara tetapi tidak tahu berapa luas dan ukurannya yang pasti;
 - Bahwa dulunya di atas bidang tanah terperkara dalam perkara ini tertanam tanam pohon karet, kemudian pohon karetinya ditebangi dan diganti dengan tanaman pohon pisang dan setelah itu diganti dengan tanaman ubi atau ketela kayu dan terakhir di tahun 2012 ditanami pohon kelapa sawit oleh XXXXXXXXXXXX alias IKHSAN;
 - Bahwa selain tanaman pohon kelapa sawit, XXXXXXXXXXXX alias IKHSAN juga membangun satu unit bangunan rumah tempat tinggal untuk XXXXXXXXXXXX alias IKHSAN. Namun belum sempat membangun dapur, XXXXXXXXXXXX alias IKHSAN pun meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengaku bahwa untuk saat ini ianya tidak mengetahui siapa yang menguasai bidang tanah yang diperkarakan dalam perkara ini;
 - Bahwa menurut Saksi bahwa Tergugat I tidak pernah ada ataupun berada di atas bidang tanah yang diperkarakan dalam perkara ini. Sedangkan Tergugat II pada tahun 2011 hingga tahun 2012 tampak



menanami tanah terperkara dalam perkara ini dengan tanaman pohon kelapa sawit bersama XXXXXXXXXX alias IKHSAN tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai dan yang mengusahai tanah dimaksud sekarang ini;
- Bahwa untuk selain dan selebihnya, Saksi mengaku tidak tahu;

Dari bukti-bukti yang telah dihadirkan ke depan persidangan, baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bidang tanah terperkara dalam perkara *a quo* secara *de jure* adalah kepunyaan *almarhum* XXXXXXXXXX;
2. Bidang tanah terperkara dalam perkara *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah nomor 590/32/SK/SP/2011 tanggal 9 Mei 2011 atasnama XXXXXXXXXX berada dalam kekuasaan Penggugat I;
3. Tergugat I tidak pernah menguasai apalagi mengusahai bidang tanah terperkara dalam perkara *a quo*;
4. Saksi XXXXXXXXXX telah memberi keterangan palsu dalam persidangan;
5. Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V tidak setuju kalau bidang tanah terperkara dalam perkara *a quo* dibagi kepada Tergugat II;

E. ANALISIS YURIDIS:

Majelis Hakim yang kami muliakan;

1. Tentang Eksepsi;

a) Tentang Para Penggugat Bukanlah Para Penggugat Yang Bertittikad Baik:

Memperhatikan bahwa selama proses mediasi, ternyata Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sama sekali tidak pernah hadir dalam acara mediasi, akan tetapi dihadiri Kuasanya yaitu rekan sejawat Advokat ZULKIFLI, S.H.;

Memperhatikan keterangan rekan sejawat Advokat ZULKIFLI, S.H., Kliennya (i.c. Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV) tidak dapat hadir dalam pertemuan mediasi tersebut dikarenakan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV bekerja sebagai supir dan beralamat di

Halaman 66 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Riau, tanpa menghadirkan bukti pendukung yang syah sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4) huruf d dan Pasal 6 ayat (2);

Memperhatikan Penggugat I dan Penggugat V hanya hadir dalam pertemuan yang pertama dan pertemuan selanjutnya tidak hadir sesuai permintaan rekan sejawat Advokat ZULKIFILI, S.H. agar Kliennya (i.c. Penggugat I dan Penggugat V) dianggap hadir dalam pertemuan mediasi selanjutnya dengan alasan kesehatan Penggugat I, pekerjaan Penggugat V dan tempat tinggal Penggugat I dan Penggugat V yang jauh dari tempat sidang di Kisaran yaitu Riau;

Bahwa alasan rekan sejawat Advokat ZULKIFILI, S.H. ini tidak berdasar, karena Mahkamah Agung telah mengatur ketentuan untuk mengatasi permasalahan ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (3) Jo. Pasal 6 ayat (2) PERMA RI No. I Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian, maka permintaan rekan sejawat Advokat ZULKIFILI, S.H. tersebut tidaklah dibenarkan karena tidak berdasarkan hukum;

Memperhatikan alasan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang demikian itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan lazim diberlakukan dalam lingkup peradilan perdata. Karenanya, eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo haruslah diterima dan dikabulkan karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan gugatan Para Penggugat, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 22 ayat (1) wajib dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), sebab Para Penggugat adalah Para Penggugat yang beritikad tidak baik dalam perkara a quo (sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c);

b) Tetang Pihak Dalam Gugatan;

Dalam gugatannya, secara tegas disebutkan bahwa adapun ahli waris dari *almarhum* XXXXXXXXXX adalah sebagai berikut:

Halaman 67 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



1. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Purworejo pada tanggal 15 Maret 1948, warga Negara Indonesia, Islam, mengurus rumah tangga, beralamat tempat tinggal di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, Kecamatan Limapuluh, Desa Sumber Padi, Dusun II;
2. XXXXXXXXXX (*almarhum*);
3. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Dolok pada tanggal 31 Januari 1970, warga Negara Indonesia, Islam, supir, beralamat tempat tinggal di Indonesia, Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Ujung Batu, Kelurahan Ujung Batu Timur, Lingkungan Bukit Tungku, R.T.06, R.W.02;
4. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Dolok Estate pada tanggal 19 Desember 1971, warga Negara Indonesia, Islam, petani/pekebun, beralamat tempat tinggal di Indonesia, Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Airmolek, Lingkungan Sumer Sari, R.T.02, R.W.01;
5. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Dolok Fop pada tanggal 22 April 1974, warga Negara Indonesia, Islam, petani/pekebun, beralamat tempat tinggal di Indonesia, Provinsi Riau, Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Kerumutan, Kelurahan Kerumutan, R.T.001, R.W.002;
6. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Dolok Estate pada tanggal 6 Agustus 1980, warga Negara Indonesia, Islam, petani/pekebun, beralamat tempat tinggal di Indonesia, Provinsi Riau, Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Tampan, Kelurahan Sialang Munggu, R.T.003, R.W.006;

Sedangkan Tergugat I, ditarik sebagai pihak dalam perkara karena Tergugat I berstatus sebagai janda dari *almarhum* XXXXXXXXXX yang menguasai dan mengusahai bidang tanah terperkara dalam perkara ini;

Penarikan XXXXXXXXXX, karena statusnya sebagai anak kandung dari *almarhum* XXXXXXXXXX yang juga menguasai serta mengusahai bidang tanah terperkara dalam perkara a quo;

Tapi lain halnya dengan penarikan XXXXXXXXXX dalam perkara a quo. Selain karena merupakan anak kandung dari *almarhum*

Halaman 68 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



XXXXXXXXXX juga bukan sebagai pihak yang menguasai ataupun yang menguasai bidang tanah terperkara sehingga didudukkan sebagai Turut Tergugat;

Para Penggugat menempatkan XXXXXXXXXX sebagai Turut Tergugat. Padahal dalam ketentuan hukum, semua ahli waris harus ditempatkan sebagai pihak yang dalam hal ini bermakna berkedudukan hukum sebagai Penggugat atau sebagai Tergugat;

Memperhatikan penarikan XXXXXXXXXX oleh Para Penggugat ke dalam perkara *a quo* dan mendudukkannya sebagai turut tergugat, maka hal ini tidaklah dibenarkan dalam hukum acara dalam lingkup peradilan perdata atau yang lazim diterapkan dalam lingkup peradilan perdata. Karenanya, gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* dikwalifisier sebagai gugatan yang *obscuur*;

2. Tentang Pokok Perkara;

Memperhatikan apa-apa yang diterangkan dalam alat bukti tertulis, mulai yang berkode P1 sampai dengan yang berkode P12 tidak satupun yang menjelaskan ataupun yang menguatkan dalil Para Penggugat yang mengkalaim bahwa bidang tanah yang terperkara dalam perkara *a quo* adalah milik XXXXXXXXXX (*almarhum*);

Pun begitu halnya dengan keterangan para saksi yang sesungguhnya tidak dapat menjadi bukti yang membuktikan bahwa bidang tanah yang terperkara dalam perkara *a quo* adalah milik XXXXXXXXXX (*almarhum*), karena tidak seorang pun yang melihat adanya sebarang surat yang menyatakan bahwa bidang tanah yang terperkara dalam perkara *a quo* adalah milik XXXXXXXXXX (*almarhum*);

Memperhatikan sikap dan perilaku Para Penggugat yang tidak menghadirkan Surat Keterangan nomor 590/32/SK/SP/2011 tanggal 9 Mei 2011 dan Surat Keterangan Tanah nomor 590/403/SKT/SP/2012 tanggal 2 Juni 2012 sebelum diperintahkan majelis untuk menghadirkannya ke depan persidangan dapat dimaknakan bahwa sebenarnya Para Penggugat memiliki iktikad yang tidak baik baik terhadap Tergugat I maupun Tergugat II;

Sikap dan Perilaku Para Penggugat yang demikian itu adalah upaya jahat dari diri Para Penggugat, terlebih lagi setelah Penggugat II, Penggugat

Halaman 69 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



III, Penggugat IV dan Penggugat V menolak tawaran majelis agar Para Penggugat memberikan bagian *almarhum* XXXXXXXXXXXX kepada Tergugat II selaku ahli waris dari *almarhum* XXXXXXXXXXXX;

Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V malah meminta supaya majelis memberikan tanah yang berada pada bagian depan kepada Penggugat I dan sisanya yang ada pada bagian belakang dibagi-bagikan kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V;

Permintaan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V tersebut ditolak oleh majelis dan majelis kemudian meminta contoh tanda tangan Penggugat I sebagai pembanding;

Memperhatikan bukti P9 maka sangatlah terang dan jelas bahwa sesungguhnya bidang tanah tererkara dalam perkara *a quo* berada dalam kekuasaan Penggugat P1, karenanya tidaklah benar menurut hukum seseorang menggugat sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Pun begitu halnya dengan perkara ini yang mana Penggugat I telah mengajukan gugatan terhadap bidang tanah yang berada dalam kekuasaannya sendiri yang berarti Penggugat I telah menggugat dirinya sendiri yang bermakna Penggugat I juga berkedudukan hukum sebagai Tergugat. Ini benar-benar bertentangan dengan aturan hukum, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Memperhatikan bukti P11 dan bukti P12 serta keterangan saksi-saksi, maka sangat terang dan jelas bahwa sesungguhnya bidang tanah terperkara dalam perkara *a quo* adalah kepunyaan XXXXXXXXXXXX (*almarhum*), karena tuntutan Para Penggugat yang menghendaki majelis menetapkan bidang tanah terperkara dalam perkara *a quo* sebagai tanah peninggalan atau warisan dari *almarhum* XXXXXXXXXXXX harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*) karena tidak berdasar;

F. KESIMPULAN:

Majelis Hakim yang kami muiakan;

Berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 70 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. PERMOHONAN:

Berdasarkan hal-hal apa yang telah dikemukakan di atas, diharapkan majelis berkenan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V bukanlah Penggugat-Penggugat yang baik;
- Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Atau, seandainya majelis nantinya berpendapat lain maka diharapkan dapat memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

H. PENUTUP:

Majelis Hakim yang kami muliakan:

Demikian kesimpulan (konklusi) Para Tergugat ini dibuat dan disampaikan dengan hormat. Atas penerimaan Majelis, terlebih dahulu dihaturkan setinggi-tingginya ucapan terima kasih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah secara maksimal mendamaikan para pihak di muka persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah ditempuh

Halaman 71 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan turut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi sekaligus memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan turut Tergugat bukan menyangkut eksepsi tentang kompetensi pengadilan, eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan turut Tergugat adalah tentang para Penggugat tidak iktikad baik dalam proses mediasi yang menurut para Tergugat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum penyampaian kesimpulan, kepada para Penggugat dan Tergugat II telah disepakati untuk melakukan mediasi kembali untuk membuat kesepakatan pembagian harta warisan, akan tetapi Tergugat II tidak hadir sedangkan para Penggugat hadir untuk melakukan mediasi, dengan demikian eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan turut Tergugat tidaklah benar, oleh karena itu eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan turut Tergugat agar gugatan para Penggugat tidak diterima oleh Majelis tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1 s/d P.9 dan tiga orang saksi Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.1 yang diajukan Para Penggugat adalah akta autentik, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti Penggugat I dengan XXXXXXXXXX adalah suami isteri sejak tanggal 21 Juni 1966;

Halaman 72 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.2 yang diajukan Para Penggugat adalah akta autentik, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti ahli waris dari XXXXXXXXXX saat meninggal pada tanggal 22 Maret 1999 adalah Para Penggugat dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.3 yang diajukan Para Penggugat adalah akta autentik, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti XXXXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 22 Maret 1999 di Dusun Pof Desa Perk. Dolok karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.4 yang diajukan Para Penggugat adalah akta autentik, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti XXXXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 27 Desember 2013 di Dusun II, Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.5 yang diajukan Para Penggugat adalah surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) di bawah tangan dan dibuat sepihak oleh XXXXXXXXXX dan ditandatangani oleh XXXXXXXXXX pada tanggal 2 Juni 2012 yang diketahui Kepala Dusun Desa Sumber Padi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian bukti P.5 yang diajukan Para Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.6 yang diajukan Para Penggugat adalah surat permohonan penerbitan Surat Pernyataan yang dibuat sepihak oleh XXXXXXXXXX dan ditandatangani oleh XXXXXXXXXX pada tanggal 6 Juni 2012 yang diketahui Kepala Dusun Desa Sumber Padi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, bukti P.6 yang diajukan Para Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.7 yang diajukan Para Penggugat adalah Surat Keterangan Pembatalan SKT nomor 590/32/SKT-SP/2011 dan nomor 590/043/SKT-SP/2012 yang dibuat Kepala Desa Sumber Padi pada

Halaman 73 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2019, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, bukti P.7 yang diajukan Para Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.8 yang diajukan Para Penggugat adalah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I pada tanggal 24 Februari 2020 yang dicaksikan oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Desa Sumber Padi dan dicatat di Kantor Camat Lima Puluh, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, bukti P.8 yang diajukan Para Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.9 yang diajukan Para Penggugat adalah Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumber Padi pada tanggal 29 April 2020 yang menerangkan bahwa Penggugat I adalah benar penduduk Desa Sumber Padi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, bukti P.9 yang diajukan Para Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.10 yang diajukan Para Penggugat adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah atas nama XXXXXXXXXX tanggal 02 Juni 2020 dan telah dibayar pada tanggal 25 Agustus 2020, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, bukti P.9 yang diajukan Para Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah tetangga Para Penggugat dan Kepala Dusun di Desa Sumber Padi, ketiga saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana sesuai pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan pasal 175 R.Bg, dengan demikian ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui tanah terperkara adalah tanah Penggugat I dengan XXXXXXXXXX, sewaktu saksi menjabat Kepala Desa Sumber Padi pada tahun 2012 XXXXXXXXXX minta tolong kepada saksi untuk dibuatkan surat tanah yang awalnya atas nama XXXXXXXXXX menjadi nama

Halaman 74 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX dengan surat perjanjian dan membuat pernyataan bahwa tanah tersebut milik XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi kedua mengetahui tanah perkara adalah tanah Penggugat I dengan XXXXXXXXXXXX yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan sejak tahun 1999 tanah tersebut milik XXXXXXXXXXXX dan Penggugat I, sepengetahuan saksi tanah dibuat atas nama XXXXXXXXXXXX karena XXXXXXXXXXXX minta tolong kepada saksi untuk dibuatkan surat tanah baru atas nama XXXXXXXXXXXX karena yang asli hilang;

Menimbang, bahwa saksi ketiga mengetahui tanah perkara adalah tanah Penggugat I dengan XXXXXXXXXXXX yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan pada tahun 2010 saksi menanam sawit di tanah tersebut atas perintah adik kandung Penggugat I bernama Legiman, dan yang memberi upah kepada saksi adalah Legiman;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang kepemilikan tanah perkara, dengan demikian keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti dan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat dan turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P dan tiga orang saksi Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P yang diajukan Para Penggugat adalah Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Camat Lima Puluh atas nama XXXXXXXXXXXX tanggal 5 Juni 2012, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, bukti P yang diajukan Para Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah tetangga Para Penggugat dan Kepala Dusun di Desa Sumber Padi, ketiga saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana sesuai pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan pasal 175 R.Bg, dengan demikian ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Halaman 75 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui tanah terperkara adalah tanah XXXXXXXXXX namun tahun 2012 dibuat surat tanah atas nama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi kedua mengetahui tanah terperkara akan tetapi tidak mengetahui siapa yang memilikinya, dengan demikian saksi kedua yang diajukan Para Tergugat dan turut Tergugat tidak memenuhi syarat meteril alat bukti, oleh karena itu saksi kedua yang diajukan Para Tergugat dan turut Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi ketiga mengetahui tanah terperkara dahulunya adalah tanah dan saat ini tanah tersebut milik XXXXXXXXXX, saksi tidak mengetahui mengapa tanah tersebut menjadi milik XXXXXXXXXX, dengan demikian saksi ketiga yang diajukan Para Tergugat dan turut Tergugat telah memenuhi syarat meteril alat bukti, oleh karena itu saksi kedua yang diajukan Para Tergugat dan turut Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan ketiga tersebut saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, akan tetapi tidak mendukung dalil bantahan tentang tanah terperkara adalah milik XXXXXXXXXX, dengan demikian keterangan saksi pertama dan ketiga tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti dan saksi pertama dan ketiga tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menuntut agar harta terperkara ditetapkan sebagai harta serikat antara Penggugat I dengan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah membuktikan dengan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Para Penggugat agar harta terperkara ditetapkan sebagai harta serikat (harta bersama) antara Penggugat I dengan XXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menuntut agar Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah membuktikan dengan bukti surat P.2, P.3 dan saksi-saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Para Penggugat agar Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Halaman 76 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dan Turut Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXX, karena pada saat XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2013 harta terperkara belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah membuktikan dengan bukti surat P.2, P.4 dan saksi-saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum harta terperkara dibagi waris, anak alm. XXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXX sudah terlebih dahulu meninggal dunia, maka kedudukan Para Tergugat dan Turut Tergugat menempati XXXXXXXXXX sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXX, dengan demikian gugatan Para Penggugat agar Para Tergugat dan Turut Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan harta terperkara dengan **luas \pm 8.053 M²** dan kelapa sawit yang ditanam di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan PJKA: 306 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Selamat/Wahadi: 69,50/223 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Selamat : 10/12 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa : 35,50 M;adalah harta bersama antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX (Penggugat I);
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta terperkara adalah bagian dari XXXXXXXXXX (Penggugat I) dan $\frac{1}{2}$ lagi menjadi warisan dari alm. XXXXXXXXXX;

Halaman 77 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris dari alm. XXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut:
 - a. XXXXXXXXXXXX (Penggugat I) sebagai isteri;
 - b. XXXXXXXXXXXX (Penggugat II) sebagai anak kandung;
 - c. XXXXXXXXXXXX (Penggugat III) sebagai anak kandung;
 - d. XXXXXXXXXXXX (Penggugat IV) sebagai anak kandung;
 - e. XXXXXXXXXXXX (Penggugat V) sebagai anak kandung;
 - f. XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) isteri alm. XXXXXXXXXXXX;
 - g. XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) sebagai cucu;
 - h. Puji Astuti bitu XXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat) sebagai cucu;
5. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris dari harta warisan alm. XXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut:
 - a. XXXXXXXXXXXX = 5/40;
 - b. XXXXXXXXXXXX = 7/40;
 - c. XXXXXXXXXXXX = 7/40;
 - d. XXXXXXXXXXXX = 7/40;
 - e. XXXXXXXXXXXX = 7/40;
 - f. XXXXXXXXXXXX = 0,88/40;
 - g. XXXXXXXXXXXX = 4,08/40;
 - h. Puji Astuti bitu XXXXXXXXXXXX = 2,04/40;
6. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat untuk membagi harta tersebut sebagaimana pada diktum angka 3 dan 5 amar putusan ini, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dilelang melalui lelang negara dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bahagian masing-masing sesuai dengan diktum angka 3 dan 5 amar putusan ini;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selainnya;
8. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.655.000 (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Rasyidi, SH., MH,** dan **Sri, S.Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 78 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khoirul Bahri, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Jaharuddin

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Mhd. Taufik, S.Hi.

Panitera Pengganti

Erni Pratiwi, S.Hi.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp.	1.600.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya Desente	Rp.	935.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah

Rp. 2.655.000 (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 79 dari 80 halaman Putusan No. 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)